

**IDENTIFIKASI PERNIKAHAN RENTAN PERCERAIAN
MENURUT PERSPEKTIF KONSELING KELUARGA PADA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

**EVI HERLINA
NIM. 160402019
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1443 H/ 2022 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti
Sidang Munaqasyah dalam Ilmu Dakwah
Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh

EVI HERLINA

NIM. 160402019

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd

NIP. 19580810 1987031 008

Syaiful Indra, M. Pd., Kons

NIP. 19901215201801 1 001

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Prodi Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh

**Evi Herlina
NIM. 160402019**

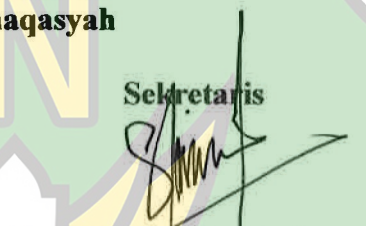
**Pada Hari/Tanggal
Selasa, 18 Januari 2022 M
16 Jumadil Akhir 1443 H**

**di
Darussalam- Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua


**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP. 195808101987031 008**

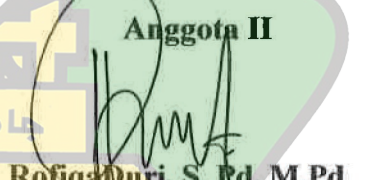
Sekretaris


**Syaiful Indra, M.Pd, Kons
NIP. 19901215201801 1 001**

Anggota I


**Dr. Arifin Zain, M.Ag
NIP. 196812251994021001**

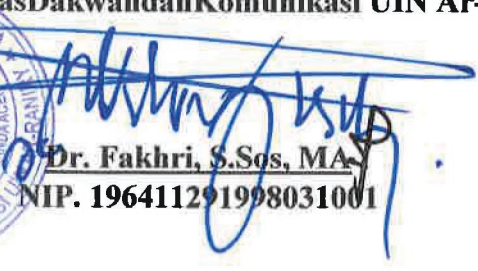
Anggota II


**Rofiqah Duri, S. Pd, M.Pd
NIP. 199106152020121008**

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry




**Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH SKRIPSI

Dengan ini saya :

Nama : Evi Herlina
NIM : 160402019
Jenjang : Strata Satu (S-1)
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 11 Januari 2022
Yang menyatakan,




Evi Herlina
NIM. 160402019

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Gayo Lues khususnya pada pasangan-pasangan muda, berdasarkan latar belakang tersebut maka akan dianalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian dini pada pasangan suami istri di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gayo Lues. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertama, alasan-alasan penggugat dalam mengajukan permohonan cerai gugat atau cerai talak. Kedua jawaban-jawaban tergugat dalam proses perkara perceraian. Ketiga, materi kesaksian yang ditemukan oleh para saksi dalam perkara perceraian. Keempat, keabsahan barang bukti yang diajukan para pihak. Kelima, pertimbangan hakim dalam keputusan perkara cerai gugat atau cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Sumber data atau subjek dalam penelitian ini yakni sumber data primer meliputi 3 (tiga) dokumen resmi putusan pengadilan pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren. Dan sumber data sekunder berasal dari para pelaku pembuat dokumen tersebut seperti hakim dan panitera. Data dikumpulkan dengan studi dokumentasi sebagai data utama dan wawancara hakim serta panitera sebagai sumber data pendukung, penelitian ini tidak mewawancarai pasangan yang terdapat dalam dokumen perceraian putusan pengadilan tersebut karena keterbatasan dan sulitnya untuk menemui pihak yang mengajukan maupun terlibat didalam dokumen tersebut. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus pernikahan rentan perceraian disebabkan karena berbagai faktor baik dari alasan yang dapat diterima oleh akal sehat atau karena alasan emosional. Dan faktor perceraian itu juga dapat terjadi dari faktor internal maupun faktor eksternal. Konseling pranikah dan konseling keluarga sangat penting diberikan pemahaman, memahami tujuan pernikahan yang sesungguhnya didalam Islam untuk terwujudnya keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Berdasarkan penelitian ini, diharapkan agar Konseling Islam dapat diprogramkan bagi pasangan yang hendak menikah yaitu konseling pranikah untuk bekal menjalani kehidupan rumah tangga dan konseling keluarga untuk pasangan yang sedang mengalami keretakan rumah tangga.

Kata Kunci: *Pernikahan, Perceraian, Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga da para sahabatnya yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Salah satu nikmat dan anugerah dari Allah adalah saat peulisan dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Identifikasi Pernikahan Rentan Perceraian Menurut Perspektif Konseling Keluarga pada Mahkamah Syar’iyah Blangkejeren”**, skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Dengan segala kerendahan hati, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti khususnya, dan diharapkan juga bermanfaat bagi para pembaca mengenai masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Selama penyusunan skripsi, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, pengarahan, dorongan, bantuan dan do’a dari berbagai pihak terutama ayah, ibu, abang, dan adik tersayang. Untuk itu, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan :

1. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan setulus-tulusnya kepada ayah saya Ali Akbar dan ibu saya Darliani tercinta atas *support system* dan motivasinya yang telah diberikan selama ini, dan juga telah

mendo'akan selalu dan terimakasih pula atas kasih sayang dan kesabaran yang telah diberikan.

2. Rektor UIN Ar-Raniry bapak Prof. Dr. H. Warul. Walidin AK, MA
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA.
4. Ketua Program Studi Bimbingan dan Konseling UIN Ar-Raniry Banda Aceh, bapak Jarnawi, S. Ag, M.Pd., sebagai.
5. Sekretaris Jurusan, bapak Dr. Abizal M. Yati, Lc., MA.
6. Bapak Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari mengarahkan judul sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Syaiful Indra, M.Pd., Kons selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta Staf Pengajar dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
9. Segenap karyawan dan karyawan di Lingkungan Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
10. Terima kasih kepada abang penyabar Win Arpen dan adik tersayang Muh. Yusuf Adami yang telah menyemangati saya.
11. Terimakasih kepada Bapak Fakhruddin, S. Ag selaku ketua MS. Blangkejeren, Bapak Lukman, Ar, S.H dan Ibu Sri Bunge, S.H yang telah banyak memberi data yang penulis butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada keluarga besar Karate UIN Ar-Raniry, keluarga besar KAMMI Uin Ar-Raniry, teman-teman KPM DRI tahun 2020, dan kepada teman-teman mahasiswa/i BKI tahun 2016 yang turut memberikan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan angkatan 2016 dan Yenni Ratna Sari, Suhermi Yanti, Nudial Khaira dan Nurul, Nurani dan Rabi'ah yang memberikan saya semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

14. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan dan utarakan satu persatu tanpa maksud melupakan yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis, mudah-mudahan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin Allahumma Aamiin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran maupun masukan sangat penulis harapkan. Meskipun dengan keterbatasan yang ada, penulis berharap penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 11 Januari 2022

Penulis,

Evi Herlina



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SIDANG	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikansi Temuan Penelitian	7
E. Definisi Operasional	7
F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu	12
 BAB II LANDASAN TEORI	 16
A. Persiapan Pernikahan	16
B. Faktor-Faktor Rentan Perceraian	29
C. Perspektif Konseling Keluarga tentang Perceraian.....	44
 BAB III METODE PENELITIAN	 53
A. Jenis Data Penelitian	53
B. Sumber Data Penelitian.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data.....	54
D. Teknik Analisis Data.....	56
 BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN.....	 59
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	59
B. Temuan dan Pembahasan.....	72
1. Alasan-Alasan Penggugat	72
2. Jawaban-jawaban Tergugat.....	77
3. Materi Kesaksian	79
4. Keabsahan Barang Bukti yang Diajukan	84
5. Pertimbangan Hakim dalam Keputusan	86
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	95
 DAFTAR PUSTAKA	 96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues 2019	58
Tabel 4.2	Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.....	63
Tabel 4.3	Perkara Kasus Perceraian Tahun 2015- Juli 2020.....	65
Tabel 4.4	Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2015	66
Tabel 4.5	Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2016	67
Tabel 4.6	Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2017	67
Tabel 4.7	Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2018	68
Tabel 4.8	3 Arsip Dokumen Putusan Pengadilan Perkara Pernikahan Rentan Perceraian.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa
- Lampiran 3 Pedoman wawancara
- Lampiran 4 Halaman Depan 3 Putusan Pengadilan
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh perubahan gaya hidup dan pergeseran nilai moral dalam masyarakat saat ini, pernikahan kadangkala tidak sesuai dengan tujuan semula, ketidak-mengertian dan kesalahpahaman masing-masing pihak tentang peran, hak dan kewajibannya membuat perkawinan tidak harmonis lagi. Pasangan yang sudah berikhtiar dan berjanji hidup bersama untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu kesempurnaan hidup, pada kenyataannya kandas dan tidak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan berbagai alasan. Hal ini dapat memicu pertengkaran yang terus menerus, akhirnya berujung pada perceraian.

Menurut Syaikh Hasan Ayyub kehidupan pernikahan merupakan kehidupan yang berlandaskan cinta dan kasih sayang, masing-masing suami dan istri memiliki peran penting untuk saling mengasihi. Sebesar mana keharmonisan, keserasian, kehangatan dan saling memahami antara suami dan istri, sebesar itulah kehidupan pernikahan menjadi bahagia dan indah. Diantaranya tumbuhlah keluarga bahagia dan sempurna yang merasakan ketenangan, ketentraman, dan kehidupan yang baik, yang dirasakan suami istri.¹

¹ Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, (Jakarta: Cendikia, 2005), hal. 245.

Apabila cinta dan kasih sayang dihati seseorang suami istri ataupun keduanya sudah kering, maka itu akan menimbulkan perpecahan, sikap acuh, perselisihan, konflik dan permusuhan. Suami lalai terhadap hak istrinya atau istri lalai terhadap hak suaminya, lalu keduanya keduanya mulai membenahi namun gagal, keluarga dan kerabat juga berusaha dan tidak berhasil, maka perceraian pada saat itu terkadang seperti menjadi terapi dalam penyembuhan perselisihan dalam rumah tangga.²

Perceraian dapat diartikan dengan putusnya hubungan suatu perkawinan, sehingga menyebabkan hubungan suami istri berakhir. Kondisi ini terjadi disebabkan munculnya konflik yang menyebabkan tidak tercapainya keharmonisan dan kebahagiaan keluarga. Perceraian disebabkan karena berbagai macam faktor seperti pasangan yang bersifat egois, kurangnya komunikasi, ketidaksiapan untuk menikah, campur tangan keluarga, serta tidak tercapainya fungsi dari suatu pernikahan atau keluarga.

Seharusnya dalam menjalin pernikahan suami istri mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga, sama-sama bisa memberikan hak dan kewajiban sesuai yang telah ditetapkan, mampu memberikan hak lahir dan batin seutuhnya. Kedua hal ini merupakan kunci keutuhan rumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga juga merupakan faktor terpenting yang harus dijaga dan menjadi ketentraman dan ketahanan rumah tangga, rasa saling mempercayai pasangan adalah hal tepat untuk diterapkan pasangan.

² Ibid, hal. 245.

Apabila dalam rumah tangga sudah terdapat perselisihan hendaknya kedua belah pihak menyelesaikan dengan caranya sendiri, atau jika masalah itu sudah cukup besar sebaiknya didampingi oleh orang tua masing-masing maupun keluarga dari kedua belah pihak, memberikan nasihat, masukan demi keutuhan rumah tangga agar tetap terjaga.

Namun, perceraian dapat terjadi kapan saja, baik pada pasangan yang baru menikah ataupun yang sudah lama menikah dengan berbagai faktor perselisihan yang muncul dalam rumah tangga. Kondisi saat ini banyak kita temukan bahwa kasus di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama merupakan kasus perceraian, dan pada saat mengajukan permohonan di Mahkamah Syar'iyah usia pernikahan mereka ada yang masih terbilang muda, ada yang telah lama menjalin hubungan perkawinan hampir 20 tahun atau baru mulai hubungan perkawinan. Bukan hanya pada usia perkawinan, faktor usia mereka juga memberikan dampak meningkatnya angkat cerai baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan persoalan yang bermacam-macam.

Hukum Islam membenarkan dan mengizinkan perceraian³ jika perceraian itu lebih baik daripada tetap berada dalam ikatan perkawinan itu. Walaupun maksud dari pernikahan adalah untuk mencapai kebahagiaan, namun tidak akan tercapai dalam hal-hal yang tidak dapat disesuaikan, karena kebahagiaan tidak dapat dipaksakan. Memaksa kebahagiaan bukanlah kebahagiaan, tetapi penderitaan.

³ Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang selama ini hidup bersama sebagai suami istri. Lihat Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006, hal. 189.

Karena itulah Islam tidak mengikat mati perkawinan, tetapi tidak pula mempermudah perceraian.⁴

Di Provinsi Aceh Pengadilan Agama disebut Mahkamah Syar'iyah, setiap kabupaten atau kota memiliki kantor Mahkamah Syar'iyah tersendiri yang berkedudukan di kota kabupaten atau kota. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: "Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota".⁵

Femonena perceraian yang terjadi ditengahmasyarakat akhir-akhir ini sangat memperihatinkan. Angka perceraian semakin banyak hal ini dibuktikan dari data Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Gayo Lues tergolong tinggi, pada tahun 2015 kasus perceraian yang diterima sebanyak 88, pada tahun 2016 sebanyak 69 kasus, pada tahun 2017 sebanyak 100 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 86 kasus, pada tahun 2019 sebanyak 84 kasus, dan untuk tahun 2020 sampai bulan Juli terdapat 58 kasus.⁶

Berdasarkan banyaknya angka perceraian di Gayo Lues yang usia pernikahannya masih muda diantara 0-5 tahun, maka dari itu untuk mendapatkan data yang lebih konkrit peneliti melakukan analisis data perceraian mulai dari

⁴ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), cet. 1, hal. 330.

⁵ Pasal 4 Ayat 1

⁶ Hasil Data dari Berkas Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

permohonan hingga putusan pengadilan pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mendeskripsikan penyebab pernikahan yang rentan akan perceraian, berdasarkan data yang akurat.

Berdasarkan temuan dan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini hendak difokuskan pada penyelesaian masalah bahwa dalam sebuah pernikahan itu dapat terjadi pernikahan yang rentan akan perceraian dalam hal ini peneliti akan menganalisis 3 putusan resmi pengadilan pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

B. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, fokus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan: bagaimana cara mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya perceraian dini pada pasangan suami istri di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?

Berdasarkan fokus masalah diatas dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mengidentifikasi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan gugat cerai gugat atau cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?
2. Bagaimana mengidentifikasi jawaban-jawaban tergugat dalam proses perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?
3. Bagaimana mengidentifikasi materi kesaksian yang ditemukan oleh para saksi dalam perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?

4. Bagaimana mengidentifikasi keabsahan barang bukti yang diajukan para pihak dalam cerai gugat cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?
5. Bagaimana mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat atau cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas maka, tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menjawab: cara mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya perceraian dini pasangan suami istri pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Berdasarkan pokok-pokok masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan permohonan gugat cerai gugat atau cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.
2. Untuk mengidentifikasi jawaban-jawaban tergugat dalam proses perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.
3. Untuk mengidentifikasi materi kesaksian yang ditemukan oleh para saksi dalam perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.
4. Untuk mengidentifikasi keabsahan barang bukti yang diajukan para pihak dalam cerai gugat cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.
5. Untuk mengidentifikasi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat atau cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

D. Signifikansi Temuan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti itu sendiri maupun orang lain, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menjadi kajian dalam pembahasan tentang urgensi Konseling Islami sebagai upaya pembinaan perilaku positif khususnya bagi peneliti sendiri maupun bagi pembaca. Dan dapat menjadi referensi untuk penelitian yang akan datang serta dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dengan variabel yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

Melatih dan mengembangkan kemampuan dan pengalaman bagi peneliti sendiri dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan masukan bagi pihak terkait dan semoga penelitian ini dapat membawa manfaat bagi pihak maupun lembaga maupun pembaca terkait sebagai pembinaan dalam masalah rentannya perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut yaitu:

1. Identifikasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identifikasi berarti tanda kenal diri, bukti diri menentu atau penetapan identitas seseorang. Menurut Bagus mengatakan bahwa, identifikasi adalah mengakui atau menentukan keadaan sesuatu. Pendapat ini menekankan pada keadaan sebenarnya tidak ada manipulasi, rekayasa dalam mengakui atau menentukan keadaan.⁷

Identifikasi adalah kegiatan yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari kebutuhan lapangan. Proses identifikasi ada dua yakni: pertama, tahap penjangkaran dan tahap identifikasi serta studi kasus. Pada tahap penjangkaran digunakan metode yang majemuk seperti melakukan tes. Pada tahap kedua, yang juga disebut tahap identifikasi melibatkan pengetahuan individu. Dalam hal ini tahapan terhadap proses identifikasi adalah satu tahap penjangkaran, dua tahap seleksi untuk identifikasi akhir.⁸

2. Pernikahan

Nikah menurut *Bahasa Indonesia* adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); perkawinan.⁹ Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan

⁷ Bagus dan Lorens. *Kamus Filsafat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Erlangga, 1996), hal. 303.

⁸ Hawadi, Dkk, *Identifikasi Keberbakatan Intektual Melalui Metode Non-Tes dengan Pendekatan Konsep Keberkatan Renzulli*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hal. 110.

⁹ Rohmat Kurnia dkk, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*.

adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Jawaj* atau *Ahkam Izwaj*.¹⁰

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹ Dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan; “pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Nikah adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikut perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antar laki-laki dan pertemuan untuk menjalani hubungan suami istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).¹³

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.¹⁴

¹⁰ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hal. 3.

¹¹ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 3.

¹² Proyek Peningkatan Tenaga keamanan Direktorat, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), hal. 87-88.

¹³ YS Bichu, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2013), hal. 429.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah bertemunya dua insan yang mengikat janji suci untuk menjalani hidup bahagia, kekal, saling melengkapi dan mengerti antara suami dan istri. Yang tidak terlepas dari tujuan pernikahan itu untuk mewujudkan kehidupan *sakinah mawaddah warahmah*.

3. Rentan Perceraian

1. Definisi rentan

Kata rentan dalam Kamus Bahasa Indonesia ialah mudah terkena penyakit, peka terhadap sesuatu, mudah merasa, dsb. Mudah tersinggung, lekas marah.¹⁵

2. Definisi Perceraian

Kata “Cerai” dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pisah putus hubungan sebagai suami istri. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau salah satu tuntutan pihak dalam perkawinan itu.¹⁶ Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

¹⁴ Sudarsono, *Hukum perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hal. 7.

¹⁵ YS Bichu, *Kamus Bahasa Indonesia*,... hal. 537.

¹⁶ Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Intermasa, 1989), hal. 42.

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah, namun hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.¹⁷

3. Rentan Perceraian

Rentan perceraian adalah pernikahan yang sering atau mudah sekali memutuskan untuk bercerai karena banyaknya muncul faktor perselisihan antara suami dan istri yang membuat rumah tangga tidak harmonis, seperti tidak adanya kecocokan, merasa tidak dihargai sebagai pasangan, kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan jalan memutuskan perkawinan.

4. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 15-181.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syari'at Islam yang ditetapkan dalam Qanun:

Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah:

1. Memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan; Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; Waqaf dan shadaqoh
2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (a) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melakukan pembagian harta peninggalan tersebut.

F. Kajian Terhadap Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan penelitian yang terlebih dahulu dilakukan oleh pihak lain sebagai rujukan dalam pengembangan materi yang ada

dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Penelitian sebelumnya adalah deskripsi ringkas kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung terhadap kajian teori didalam penelitian yang sedang dilakukan. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khatimah, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Dengan judul: *"Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat perceraian pada pasangan berusia muda di Aceh Besar dari tahun 2015 sampai tahun 2017 terdapat 91 kasus. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perceraian dikalangan pasangan berusia muda yang terjadi pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Aceh Besar yaitu karena faktor: ekonomi, ketidak harmonisan dalam rumah tangga, gangguan pihak ketiga/perselingkuhan, tidak bertanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan karena faktor kawin paksa.¹⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firdaus, Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019. Dengan judul: *Cerai Thalaq di Kalangan Istri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab cerai thalaq terhadap istri karier pada putusan

¹⁸ Husnul Khatimah, *Penyebab Perceraian di Kalangan Pasangan Berusia Muda di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, 2019).

pengadilan yang di teliti adalah terjadinya Syiqaq dan Nusyuznya istri, apabila perceraian tidak dilakukan maka akan bertambah kemudharatan bagi keduanya. Hal yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri dalam putusan cerai thalaq terhadap wanita karier dikarenakan seorang istri yang memiliki pekerjaan diluar rumah dimana awalnya mereka mendapat izin dari suami untuk bekerja diluar rumah, akan tetapi istri tersebut tidak dapat mengatur waktu dengan baik dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ia ketahui. Dan dikatakan istri nusyuz terhadap suaminya karena istri merasa diri sudah lebih tinggi kedudukannya daripada suami sehingga ia tidak lagi merasa berkewajiban mematuhi.¹⁹

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Maulidya Annisa, mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2019, dengan judul: "*Putusan Verstek dalam cerai gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan *verstek* adalah upaya perlindungan terhadap perempuan.

Hakim memberi hak-hak perempuan dalam putusan *verstek* perceraian, tapi dalam mengambil keputusan hak-hak perempuan terpenuhi dalam dalil-dalil gugatan yang diajukan. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menjatuhkan putusan *verstek* karena tergugat tidak pernah datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya. Majelis hakim

¹⁹ Muhammad Firdaus, *Cerai Thalaq di Kalangan Istri Karier (Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019).

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebelum memutuskan perkara *verstek* terlebih dahulu melakukan pertimbangan dengan mendengarkan keterangan dari pihak saksi-saksi agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki pertimbangan hukum yang kuat.²⁰

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian dengan judul “Pernikahan Rentan Perceraian pada Masyarakat Gayo Lues (Studi kasus kantor Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren)” belum pernah diteliti karena tema tersebut berbeda dengan tema penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.



²⁰ Maulidya Annisa, *Putusan Verstek dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persiapan Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Menurut ensiklopedi Indonesia kata “nikah” mempunyai arti yang sama dengan kata “kawin”. Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata “nikah” yang berarti menjalin kehidupan baru bersama suami atau istri.¹ Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis”. Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki).²

Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu nakaha yang artinya menggabungkan, mengumpulkan, menjodohkan. Menurut Syara', nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).

² Timahi, *Fikih Munakahat...*, hal. 7.

seorang perempuan yang bukan mahram, dan menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.³

Pernikahan dianjurkan dalam agama. Menikah akan memberikan ketenangan karena pasangan suami istri saling berkasih sayang dan saling mencintai pasangannya karena Allah SWT sebagaimana do'a yang diucapkan kepada setiap pasangan yang baru menikah, yaitu semoga menjadi keluarga yang *sakinah* (kedamaian), *mawaddah* (cinta atau sebuah harapan), *wa rahmah* (kasih sayang). Dengan menikah, orang akan hidup dengan ketenangan, rasa cinta, dan kasih sayang. Ketika semua tujuan pernikahan tercapai, ketika tujuan tersebut tercapai sebagai manusia akan senantiasa merasa bersyukur, berbagi, dan bermanfaat bagi banyak orang.

Menurut Hurlock, seorang ahli psikologi perkembangan, ia mendefinisikan pernikahan adalah periode individu belajar hidup bersama sebagai suami istri membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, dan mengelola rumah tangga dengan tugas, peran dan kewajiban masing-masing. Jika tugas ini dapat dilalui dengan baik, akan membawa kebahagiaan bagi keluarga tersebut. Akan tetapi. Tugas tersebut tidaklah mudah untuk dilalui pasangan suami istri karena banyak hal yang harus dihadapi setelah menikah, seperti pengelolaan keuangan, mendidik dan menyekolahkan anak, serta membina komunikasi yang baik dengan keluarga.⁴

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*, (Depok: Gema Insani, 2019), hal. 3.

⁴ Ibid., hal. 4.

Dalam Islam, hukum menikah ada lima kategori. Pertama, jaiz (boleh). Kedua, sunnah bagi orang yang telah berkehendak, serta memiliki kecukupan nafkah, sandang, pangan, dan papan. Ketiga, wajib bagi orang yang sudah memiliki kecukupan sandang, pangan, dan dikhawatirkan apabila tidak menikah dapat terjerumus kedalam lembah perzinaan. Keempat, makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Kelima, haram bagi orang yang yang menikah tetapi dengan tujuan hendak menyakiti perempuan yang dinikahinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud dengan pernikahan yaitu:

Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Lebih lanjut dalam undang-undang perkawinan disebutkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pernikahan menurut hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/keroganian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Bandung: Fokusmedia, 2006).

bathiniyah/rohaniah.⁶ Pernikahan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuan didalamnya antara lain untuk mendapatkan keturunan.⁷

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.⁸ Menurut Walgito dalam hal umur dikaitkan dengan pernikahan tidak ada ukuran pasti.⁹

Perkawinan, menurut Sajuti Thalib, adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹⁰

Moh. Idris Ramulyo membenarkan bahwa dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 21, yang esensinya perkawinan adalah "perjanjian yang sangat kuat", yang disebut dengan istilah "*miitsaaghan ghaliizhan*". Selain itu, sebagai alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan itu merupakan

⁶ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 2.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hal. 2.

⁸ Timahi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet IV (Jakarta: Rajawali, 2014), hal. 6.

⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2002), hal. 29.

¹⁰ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hal. 2.

suatu perjanjian ialah karena adanya: *pertama*, cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu; dan *kedua*, cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talak, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya.

Perkawinan menurut hukum Islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza*, juga ditegaskan dalam pengertian yuridis perkawinan menurut Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (selanjutnya disingkat Kompilasi Hukum Islam), yaitu “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *misaqon ghaliza* untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.”¹¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria yang disebut suami dengan seorang wanita yang disebut istri untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang sebenarnya dan disahkan secara agama dan hukum negara yang berlaku di Indonesia berbagi peran untuk menjalankan rumah tangga dalam rangka memenuhi tuntunan agama dan kebutuhan hidupnya, yang berupa cinta, kasih sayang, ketentraman, keamanan serta seksual agar mampu mencapai kebahagiaan.

¹¹ Ibid, hal.2-3.

2. Tujuan Pernikahan

Setiap perbuatan pasti memiliki tujuan. Begitupula dengan pernikahan. Pernikahan merupakan aktivitas individu yang umumnya terkait pada sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap individu yang menjalin suatu pernikahan. Pernikahan bukan hanya sekedar legalitas dalam hubungan suami istri tetapi ada beberapa tujuan dengan terbentuknya sebuah pernikahan, diantaranya adalah;

- a) Untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Ini merupakan salah satu tujuan utama pernikahan.
- b) Untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang¹² atau yang disebut dengan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
- c) Sebagai penyaluran syahwat secara sah dan pemberian kasih sayang berdasarkan tanggung jawab. Yang disalurkan dengan cara yang baik melalui pernikahan.¹³

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan melangsungkan pernikahan untuk mendapatkan keberhasilan baik secara

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal. 46-47.

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 27.

materiil maupun spiritual.¹⁴ Menurut Basyir tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia, berhubunga antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁵

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S Ar-Ruum [30]: 21).

Berbicara mengenai tujuan memang bukan hal yang mudah karena masing-masing individu mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Demikian pula halnya dalam pernikahan, demi membentuk keluarga yang bahagia suami-istri perlu mempersatukan tujuan yang akan dicapai dalam sebuah pernikahan. Hal ini memang bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak dapat dilaksanakan. Tujuan yang sama harus benar-benar diresapi oleh setiap pasangan dan harus disadari tujuan itu akan dicapai bersama-sama, bukan hanya oleh istri saja ataupun suami saja.¹⁶

Pernikahan didalam Islam dinilai sebagai sebuah ikatan yang kokoh dan sebuah komitmen yang menyeluruh terhadap kehidupan, masyarakat dan manusia untuk menjadi seseorang yang terhormat. Pernikahan adalah sebuah

¹⁴ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 13.

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan...*, hal. 13.

¹⁶ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 14.

janji yang diikrarkan oleh pasangan suami istri terhadap diri mereka sendiri dan terhadap Allah. Usaha yang dilakukan oleh masing-masing pasangan suami istri ini bertujuan untuk mempermudah mereka menemukan pemenuhan bersama (*mutual fullfilment*) dan realisasi diri (*self realisation*) berdasarkan cinta dan kedamaian, keinginan dan harapan. Ini semua karena pernikahan didalam Islam secara esensial, adalah sebuah tindakan kesalehan dan ketatan yang sempurna.

Sesungguhnya, Islam memandang pernikahan itu adalah sebagai jalan hidup yang dialami baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki, dan mungkin lebih dari sekedar memandang bahwa pernikahan itu hanya memberikan beberapa bentuk jaminan ekonomis bagi perempuan. Harus ditekankan di sini, kemanfaatan bagi perempuan sama sekali bukan indikasi bahwa pernikahan dalam Islam hanyalah sebuah transaksi ekonomi belaka. Sesungguhnya, faktor ekonomi merupakan aspek yang paling terakhir dari sebuah kegiatan, penekanannya selalu didasarkan kepada kualitas-kualitas keagamaan dari pasangan suami istri tersebut.¹⁷

Tujuan pernikahan dapat memupuk rasa tanggungjawab dalam rangka memelihara dan mendidik anak, sehingga memberikan motivasi yang kuat bagi seseorang untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawab. Membagi rasa tanggung jawab dan hak antara suami atau istri yang sebelumnya dipikul oleh masing-masing pihak.

¹⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. V, No. 2, Desember (2014), p: 300-301, email: journal.iainkudus.ac.id. Diakses 18 Desember 2021.

Dalam hal ini Al-Gazali menjelaskan bahwa pernikahan adalah cara membuat hati menemukan ketentraman lewat kemestaraan dengan pasangannya, duduk berdua dan bersenda gurau. Kemudian ketentraman ini menjadi pemicu meningkatnya keinginan untuk beribadah. Rajin beribadah memang terkadang menimbulkan rasa lelah dan hati pun menjadi layu. Naun, rasa tentram yang diperoleh tersebut akan mengembalikan semangat dan kekuatan hati.

Selain itu Haifa A. Jawad menambahkan bahwa pernikahan dapat menimbulkan kedamaian dan ketentraman dalam jiwa serta menambah cinta dan kasih sayang antara suami istri. Adalah merupakan sebuah dorongan yang besar bagi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kemesraan suami istri dipandang sebagai *kalisator* bagi perkembangan jiwa setiap pasangan kemudian memungkinkan untuk memikirkan fokus yang lebih baik kepada penyelesaian tugas-tugas dari Allah SWT.

Tujuan pernikahan lebih kepada hubungan yang harmonis antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas ketakwaan kepada agama yang dianut. Tujuan tertinggi dari sebuah pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan dengan menghadirkan pengertian yang mendalam mengenai tujuan pernikahan, karena tanpa pengertian akan menjadi sumber kesulitan bagi kehidupan berkeluarga. Tujuan tersebut tentunya milik bersama, dan akan dicapai bersama-sama pula agar suami istri mendapat ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya

disalurkan dengan baik secara sah secara agama maupun hukum.¹⁸ Selain itu pernikahan bersifat kekal, sehingga perlu untuk ditanamkan pada setiap pasangan adanya pengertian yang akan berlangsung seumur hidup tanpa perceraian.

3. Persiapan Pernikahan

Perencanaan merupakan bagian dari ilmu manajemen yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga rumah tangga. Rumah tangga ibarat seseorang yang ingin membangun rumah, jika rumah tangga tidak memiliki perencanaan yang matang, tidak mengetahui bahan baku apa yang harus dipersiapkan, berapa biaya yang akan dikeluarkan, berapa bekerta yang dibutuhkan, berapa lama rumah itu akan dilakukan, dan desain seperti apa yang diinginkan.

Pasangan yang mantap untuk membina rumah tangga dan memasuki kehidupan perkawinan adalah pasangan yang telah mengenal pasangannya masing-masing, memiliki kesamaan minat dan tujuan hidup, saling menghormati, saling percaya, saling memahami dan saling terbuka. Hal ini bukan berarti setiap pasangan yang hendak menikah memerlukan waktu pacaran untuk saling mengenal dan memahami. Yang terpenting adalah bagaimana calon pasangan mampu untuk selalu berusaha saling mengenal dan memahami pasangan masing-masing, tanpa harus memaksakan kehendak

¹⁸ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munakahat*, (terj. Al-Usrah wa ahkamuha, Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawas), (Jakarta: Amzah, 2011), hal. 36.

sendiri kepada pasangannya, dan dapat menerima keadaan pasangan apa adanya.¹⁹

Jika rumah yang akan dibangun tidak memiliki desain dan perencanaan yang jelas dan matang, pekerja bangunan akan bingung dan rentan terjadi konflik dengan pemilik rumah karena desainnya bisa berubah suatu waktu, tidak akan kepastian kapan rumah itu akan diselesaikan, serta jika salah perhitungan bangunan rumah tersebut akan berpotensi roboh karena tidak adanya perencanaan yang matang. Sama halnya dengan rumah tangga, jika rumah tangga yang dibangun tidak memiliki perencanaan, sering terjadi konflik dalam keluarga. Anggota keluarga akan merasa bingung hendak dibawa ke mana bahtera rumah tangga yang akan dibangun. Jika konflik semakin sering terjadi, rumah tangga pun bisa bubar. Oleh sebab itu, perencanaan dalam membentuk keluarga sangatlah penting.²⁰

Pada persiapan pernikahan yang perlu diperhatikan adalah usia individu saat menikah, waktu menikah (*timing*), kemandirian emosional, motivasi (alasan), level kematangan, kesiapan untuk berhubungan seksual, tingkat pendidikan dan pekerjaan.²¹ Menurut Walgito persiapan pernikahan perlu adanya kematangan fisiologis, psikologis, sosial ekonomi, serta tinjauan masa depan sebagai persyaratan menuju pernikahan.²² Badger menambahkan

¹⁹ Nita Fitria Tauhid, "Psikologi Perkawinan" tt Diakses 21 Desember 2021.

²⁰ Muhammad Iqbal, *Psikologi Pernikahan...*, hal. 13.

²¹ Dian Wisnuwardhani, Sri F.M, Hubungan Interpersonal, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012). hal. 79.

²² Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling...*, hal. 26.

kemampuan istri dalam menjalankan perannya, tanggung jawab personal, kompetensi interpersonal dalam menjalin hubungan serta kepatuhan terhadap norma.²³

Menurut Blood, sebelum memasuki dunia pernikahan diperlukan suatu kesiapan pada pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Kesiapan menikah merupakan keadaan bersedia atau siap dalam berhubungan dengan seorang laki-laki atau seorang perempuan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap mengatur keluarga, siap untuk meneruskan keturunan dan siap untuk mengasuh anak.²⁴

Persiapan pernikahan dapat dihubungkan dengan pendapat Santoso yang mengemukakan bahwa, cinta itu perkara kepuasan psikologis, seks itu perkara badaniah (biologis), dan perkawinan itu perkara social (status). Hal ini dapat diartikan bahwa persiapan pernikahan mencakup tiga perkara tersebut. Persiapan psikologis yang diwakili oleh rasa cinta empiris merupakan hal yang mutlak adanya, sebab cinta merupakan energy psikis yang akan merekatkan dua hati antara laki-laki dan perempuan. Persiapan biologis yang diwakili oleh kemampuan seksualitas dan merupakan sesuatu yang penting, sebab salah satu hakekat dari sebuah pernikahan adalah meneruskan keturunan. Perkawinan secara social akan merubah status, sehingga agar pasangan dapat melewati

²³ Sarah Badger, "Ready or not? Perception of marriages readiness among emerging adult, (Brigham Young University, 2005), p:9.

²⁴ Euis Sunarti, dkk, "Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga Pada Keluarga dengan Anak Prasekolah", Jur. Ilm. Kel&Kons, Vol. 5, No. 2, (2012), P:110-119.

perubahan tersebut maka dibutuhkan persiapan-persiapan yang berkaitan, seperti usia dan pekerjaan.²⁵

Persiapan nikah bagi pasangan yang sudah layak nikah dapat dibagi dua, persiapan lahir dan persiapan bathin.²⁶ Persiapan yang bersifat lahiriyah adalah:

- a) Kemampuan memberikan nafkah lahir kepada istri berupa kebutuhan pokok/dasar seperti sandang, pangan, dan papan;
- b) Memiliki pekerjaan yang mencukupi untuk memberikan nafkah keluarga;
- c) Kesiapan secara fisik berupa badan yang sehat dan tidak mengidap penyakit menular yang akan membahayakan pasangan seperti penyakit AIDS, Sipilis, dan sebagainya;
- d) Kesiapan keterampilan fisik, misalnya seorang istri mampu memasak, mencuci pakaian, dan pekerjaan rumah tangga lainnya;/ dan keterampilan suami adalah mampu melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan rumah tangga di luar pekerjaan istri.

Sedangkan kesiapan yang bersifat batiniyah ialah:

- a) Kesiapan ilmu pengetahuan keagamaan sebagai bekal membina keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah
- b) Kesiapan untuk bertanggung jawab terhadap semua akibat dari suatu akad berupa kewajiban-kewajiban lahir batin sebagai suami istri;

²⁵ Dyah Siti Septiningsih “Gowokan, Persiapan Pernikahan Laki-laki Banyumas”, Jurnal Psycho Idea, Tahun 8 No. 2, Juli (2010).

²⁶ M. Saleh Suhaidi, Al Yasa' Abubakar, *Buku Pengaduan Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: DinasSyariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008) hal. 168-169.

- c) Kesiapan untuk menyesuaikan diri dengan suasana hidup berkeluarga yang tidak sama lagi dengan keadaan ketika masih lajang, misalnya kesiapan membina hubungan kekeluargaan yang semakin luas;
- d) Kesiapan sosial, yaitu kesiapan bergaul dengan masyarakat sebagai bagian dari warga masyarakat;
- e) Kesiapan untuk mendidik dan membesarkan anak.

B. Faktor-Faktor Rentan Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri (talak), perpisahan antara suami istri selagi kedua masih hidup.²⁷ Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan. Jadi, istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri.²⁸

Dalam kajian fiqh perceraian dikenal dengan kata talak.²⁹ Menurut bahasa, *at-talaq* berasal dari kata *at-tilaq*, yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Jadi dalam Fiqih cerai atau

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pisat Bahasa, edisi keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 261.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 15.

²⁹ Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, (Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009), hal. 169.

talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya.³¹

Perceraian ialah putusnya hubungan antara suami dengan istri. Putusnya suatu hubungan suami istri dapat terjadi karena dua hal yaitu dimana suami dan istri masih dalam keadaan hidup, sebab lain karena salah satu dari suami atau istri sudah meninggal dunia. Putusnya hubungan suami istri dimana suami maupun istri yang masih hidup dapat berasal dari kehendak suami ataupun kehendak istri. Secara hukum Islam, putusnya hubungan pernikahan atas kehendak suami disebut talak, dapat terjadi yang dinamakan *ila'*, dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut sebagai *li'an*, serta putusnya hubungan suami istri yang dikendaki suami juga melalui yang disebut *zihar*.³²

Istilah perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum Positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka;
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa;

³¹ Agustin Hanafi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hal. 75.

³² Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hal. 73.

- c. Putusan hakim yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.³³

2. Istilah Perceraian Menurut Doktrin Hukum

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya, perkawinan karena kematian disebut dengan “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: a. cerai gugat (*khulu'*) dan b. cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan tersebut dengan istilah “cerai batal”.

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah-istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu:

- a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perpisahan antara suami istri;
- b. Penyebutan “cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perpisahan antara suami dan istri;
- c. Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.³⁴

Perceraian dalam istilah *fiqih* disebut “talak” yang berarti “membuka ikatan, membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam istilah *fiqih* juga sering disebut, “*furqah*”, yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan dari berkumpul”.

³³ Ibid, hal. 16.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 108.

Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli *fiqih* sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”.

Kata “talak” dalam istilah *fiqih* mempunyai arti yang umum, ialah “segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya suami atau istri. Selain itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami”.³⁵

Cerai gugat (*khulu'*) dalam Islam dikenal dengan “talak tebus”, artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Cerai gugat terjadi karena adanya kemauan dari pihak istri, dengan alasan perkawinannya tidak dapat dipertahankan lagi. Cerai gugat dapat terjadi jika ada keinginan untuk bercerai datangnya dari pihak istri, karena ia benci kepada suaminya.³⁶

Perceraian berakibat hukum putusnya perkawinan. Abdul Ghofur Anshori menjelaskan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 (empat) kemungkinan, sebagai berikut.

³⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Liberty, 1982) hal. 103-104.

³⁶ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1995), hal. 410.

- a. Putusnya perkawinan karena atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Adanya kematian itu menyebabkan dengan sendirinya berakhir hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena adanya alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut talak.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau istri menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dijalankan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.³⁷

Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Pers, 2011).

hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan *silaturahmi* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.³⁸

3. Bentuk-Bentuk Perceraian

UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 hanya memuat pengertian perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Ini berarti bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur lebih lanjut bentuk-bentuk perceraian yang dalam hukum Islam bentuk-bentuk perceraian itu justru lebih banyak pengaturan hukumnya. Namun demikian, bentuk-bentuk perceraian yang berakibat hukum putusnya perkawinan itu tetap dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat serta alasan-alasan hukum perceraianya yang tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.³⁹

Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw, para ulama dari keempat Mazhab Hukum Islam memberikan penjelasan tentang perceraian. Dalam "Syarah al-Kabir" disebutkan ada lima kategori perceraian, antara lain sebagai berikut.

³⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,... hal. 18.

³⁹ Ibid, hal. 116.

- a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq*. Maksudnya ketika terjadi perselisihan diantara mereka jika keduanya melihat bahwa hanya dengan talak, perselisihan itu akan berakhir. Hukum perceraian itu menjadi wajib apabila suami melakukan *ila'* (suami bersumpah bahwa ia tidak mau bergaul dengan istrinya), setelah menghabiskan waktu tangguh selama 4 (empat) bulan.⁴⁰
- b. Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya. Hal ini berdasarkan hadist: “Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian”.⁴¹ Hukumnya juga menjadi makruh, sebagaimana jika suami memiliki keinginan untuk kawin atau mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Suami juga tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya.⁴²
- c. Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan. Terutama kalau istri berakhlak buruk (*su'ul khuluq al-mari'ah*), serta istri lalai dalam melaksanakan kewajibannya, sementara sang suami tidak mampu memaksanya untuk melakukan kewajiban-kewajiban itu atau suami menjatuhkan talak karena

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Penerj: Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), hal. 525.

⁴¹ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,... hal. 116.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Adilatuhu*, Penerj: Abdul Hayyie Al-Kauttani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 323.

istri tidak dapat menjaga kesucian dirinya.⁴³ Dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut.

- d. Hukumnya *mandub* atau sunnahakibat lalai dalam memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat serong (berzina) atau perkara lain yang sejenisnya, serta ketika istri menuntut cerai.⁴⁴ Hukum perceraian juga sunnah apabila seorang suami mentalak istri yang telah digaulinya dengan sekali talak pada masa bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu.⁴⁵
- e. Bersifat *mahzur* atau haram bila perceraian itu dilakukan pada saat-saat datang bulan dan sejenisnya seperti nifas dan masa suci setelah dia gauli.⁴⁶ Perceraian menjadi haram apabila hal itu dijatuhkan tanpa ada keperluan mendesak sehingga merusak kondisi kejiwaan suami istri. Dalam hal ini suami yang menceraikan istrinya bukan dengan alasan mendesak, maka ia telah menghilangkan maslahat yang seharusnya didapatkan dalam keluarga. Hal ini sama saja dengan menyia-nyiakan harta.⁴⁷

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal. 257.

⁴⁴ Ibid, hal. 528.

⁴⁵ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka setia, 2013), hal. 221.

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.323.

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hal.526.

4. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian bisa terjadi karena apapun, dan akibat ulah siapapun. Karena elemen rumah tangga beragam bisa karena kesengajaan atau ketidaksengajaan, bisa karena satu atau dua kejadian, baik itu terjadinya perceraian dari pihak suami, istri maupun dari pihak luar.

a. Penyebab Perceraian dari Pihak Suami

Berbagai sikap dan hal yang ada pada diri suami yang berpotensi menjadi pemicu terjadinya perceraian pada banyak rumah tangga muslim.

1) Miskin Cinta Kasih

Cinta menjadi faktor utama yang berperan besar menciptakan keutuhan rumah tangga. Sinyal pertama dibutuhkannya cinta kasih dalam berumah tangga sudah disebutkan dalam Hadis, berkaitan dengan sebuah tugas yang harus dilakukan saat seseorang lelaki berniat meminang seorang muslimah.

Nabi saw. Bersabda:

فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ
AR - RANIRY

“Kalau seorang lelaki berkesempatan untuk melihat pada diri wanita itu sesuatu yang mendorongmu untuk mau menikahnya, hendaknya ia melakukannya.”⁴⁸

Amat disayangkan juga, sebagian muslim yang gigih menjalankan sunnah, kadang justru mengabaikan pentingnya rasa cinta kasih antara

⁴⁸ Diriwayatkan oleh Abu Dawud II 228, Oleh Ahmad III : 334 dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* : 179.

hubungan suami istri, mulai dari pertama kali berniat menikahi wanita muslimah. Kadang ‘melihat’ sosok wanita muslimah itu hanya ia jadikan sebagai formalitas belaka tak ada hati disitu, tidak ada perasaan. Akhirnya, ia menikahi wanita yang secara fisik tidak menarik hatinya.

2) Kurang Perhatian

Yang dimaksud disini, kurangnya perhatian seorang suami terhadap hak-hak istri yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Atau kurangnya perhatian suami terhadap keinginan-keinginan lumrah dari seorang wanita yang masih diperbolehkan dalam Islam, sementara suami masih sangat mampu memenuhinya. Faktor penyebab bisa jadi karena ketidaktahuan, kelalaian, atau akibat sang suami secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap aturan Allah. Mungkin karena dia memang ahli maksiat. Mungkin karena desakan lingkungan. Mungkin karena pengaruh keluarga, atau bisa jadi karena kesibukan yang menghimpit hidupnya. Penyebab lain, mungkin juga wanita lain yang menggoda pikirannya, sebagai maksiat yang setiap hari digeluti sehingga membuat pikiran gelap, lalu lupa memperhatikan orang terdekat.

Seorang suami seharusnya mengenal betul hak-hak istri terhadap dirinya. Tak boleh sedikitpun melalaikannya. Seorang suami harus bertakwa kepada Allah dengan cara apik, yaitu memelihara hak-hak istrinya tersebut. Hanya dengan cara itu kehidupan rumah tangga dapat

langgeng, penuh kedamaian dan ketentraman, dibawah naungan ajaran syariat Islam yang luhur dan teduh.⁴⁹

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah : 228).

3) Kurang Persiapan

Kurang persiapan dalam menghadapi pernikahan. Kurang persiapan disini bisa dalam wujud persiapan fisik dan mental, atau yang lebih penting lagi persiapan dalam ilmu tentang adab-adab pernikahan serta seluk-beluk hidup berumah tangga.

Banyak kaum muslimin yang memasuki kehidupan berumah tangga tanpa merasa perlu melakukan persiapan dengan ilmu pengetahuan yang memadai tentang kehidupan berumah tangga, baik itu melalui pengalaman yang ia bisa dengar dan serap dari mereka yang sudah

⁴⁹ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai..?*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012) hal. 104-105.

mengenyam asam garam kehidupan suami istri dalam rumah tangga.⁵¹ Padahal, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Bukhari, “Bab: ilmu itu harus dimiliki sebelum berkata-kata dan berbuat.”⁵² Artinya, sebelum menikah, orang harus sudah mengilmui dunia pernikahan.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءٌ وَلَا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Israa: 36)

4) Salah Pilih

Yang dimaksud adalah kurang atau bahkan tidak mengindahkan anjuran Nabi saw kepada kaum lelaki agar menikahi yang memiliki kualitas agama yang baik, dalam wujud pemahaman atau pengamalannya, seperti tercantum dalam sabdanya saw:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat, karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya dan karena agamanya. Menanglah dengan memilih agamanya, maka “tabiyat yadaaka” (dirimu akan selamat dari cela).”⁵³

⁵¹ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai...*, hal. 108.

⁵² *Shahih Al-Bukhari* 1: 37.

⁵³ Arti “*Tabiyat Yadaak*”, adalah bersentuhan dengan bumi. Itu merupakan bahasan kiasan yang artinya: membutuhkan. Ungkapan itu berwujud berita, tetapi artinya sebagai perintah. Lihat *Fathul Bari* IX : 38-39.

5) Keteledoran

Yakni lalai dan teledor dalam membina rumah tangga untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Salah satu wujud aplikasinya, semua anggota keluarga jarang membaca Al-Qur'an di rumah, terutama surat Al-Baqarah, sehingga rumah menjadi sarang yang dihuni oleh setan.

Keteledoran yang paling berat konsekuensinya dalam rumah tangga adalah keteledoran mengisi rumah dengan ketaatan, namun justru mengisinya dengan kemaksiatan. Lebih dari itu, keteledoran juga kerap muncul dalam soal memerhatikan segala hal yang bisa mengusik kebahagiaan suami istri. Meski terkadang hal-hal itu dipandang sebelah mata, dan dianggap tidak akan berpotensi merusak hubungan baik antara suami dengan istri.

6) Kurang Sabar

Ada penyakit laten pada diri banyak suami, yaitu sikap yang kurang sabar menghadapi kesulitan hidup, atau kurang sabar menghadapi anak dan istri. Banyak kaum lelaki yang terlihat penyabar dan tabah saat ditimpa musibah, tapi pada kenyataannya kurang sabar dalam menghadapi perilaku dan tindakan istrinya. Kemungkinan, penyebabnya adalah kelalaian si suami sendiri, atau karena ia kurang menyadari, atau bahkan berpura-pura tidak mengetahui hakikat tabiat seorang wanita, bahkan dia

diciptakan dari tulang rusuk, sehingga relatif labil,⁵⁴ sebagaimana disabdakan oleh Nabi:

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلْفَنَ مِنْ ضِلْعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي

الضِّلْعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبَتْ نُفْيْمُهُ كَسَرَتْهُ وَإِنْ تَرَكَتْهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ

فَاسْتَوْصُوا بِنِسَاءٍ خَيْرًا

“Perlakukanlah wanita itu dengan baik. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Sementara bagian tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Kalau kita tergesa-gesa membetulkannya, ai akan patah. Tetapi kalau kita biarkan, ai akan tetap bengkok. Maka perlakukanlah kaum wanita dengan baik.”⁵⁵

7) Gampang Marah

Kemarahan sering kali menjadi biang pertengkaran. Kemarahan kerap kali membuat seorang suami tergesa-gesa mengucapkan kata cerai, atau mengungkit-ngungkit berbagai hal, termasuk keburukan-keburukan pasangan dimasa lalu, yang pada akhirnya menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam arti sesungguhnya.

8) Akhlak yang Buruk

Akhlak buruk yang dimiliki oleh seorang suami seringkali menjadi biang kelahi sang istri meminta cerai. Karena bila seorang suami memiliki akhlak dan budi pekerti yang buruk, yang pertama kali merasakan

⁵⁴ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai...*, hal. 116-121.

⁵⁵ Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam *Shahih-nya* dalam kitab *An-Nikah*, Bab: Orang-orang yang menyikapi wanita dengan baik, Hadis No. 5186. Diriwayatkan juga oleh Muslim dan *Shahih-nya* dalam kitab *Ar-Radhar'*, bab: Menyikapi wanita dengan baik, Hadis No. 1467.

akibatnya adalah orang terdekat dengannya. Siapa lagi, kalau bukan istri dan anak-anaknya.

Bentuk keburukan akhlak itupun macam-macam. Kadang-kadang sang suami dikenal kotor lidahnya, suka mencaci, suka mengumpat, gampang marah, mudah menyesali keadaan, atau bahkan sangat ringan tangan, gampang memukul istri dan anak-anaknya hanya karena persoalan-persoalan remeh.

Yang dilarang adalah memukul dalam kondisi tidak terpaksa dan memukul dengan cara yang membahayakan, apalagi hingga menyebabkan terjadinya luka atau cedera di tubuh istri atau anak. Semua itu haram. Dan itu kekerasan yang dilarang didalam Islam.⁵⁶

Dan masih banyak penyebab perceraian yang dilakukan oleh suami seperti: merebut harta istri, terlalu sibuk, menganggap remeh persoalan cerai, Ilaa', pendidikan anak, suka membandingkan istri dengan wanita lain, poligami yang tidak sehat, buruk sangka, menyerahkan tampuk kepemimpinan rumah tangga kepada istri, sering pulang bepergian dimalam hari, asmara *jahiliyyah*, tidak menggunakan kesempatan melihat (mengenali) calon istri sebelum menikah, menunda-nunda menikah, tidak tahan melihat istri sakit, kurang menghargai hasil kerja istri.

⁵⁶ Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai...*, hal. 124-137.

b. Faktor Penyebab Perceraian dari Pihak Istri

Selain penyebab perceraian dari pihak suami sama halnya dengan pihak istri tidak menutup kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian yaitu: benci suami, kedurhakaan istri, kurang peduli terhadap suami, wanita yang tidak shalihah, mengeluhkan kenakalan anak, terlalu banyak menuntut, cemburu buta, hasutan 'sang madu', minta cerai tanpa alasan, menuntut cerai karena suami sakit menahun.

c. Sebab-Sebab terjadinya Perceraian dari Pihak Luar

Kasus perceraian setiap tahun terus meningkat yang dapat terjadi kepada pasangan dimanapun ia berada karena selain dari suami dan istri perceraian juga dapat terjadi akibat ikut campur pihak dari luar seperti: Dari pihak orang tua (salah memilih menantu, kurang mempersiapkan anak, memaksa anak menikah dengan lelaki yang tidak ia sukai, meminta anak menceraikan istrinya, berlebihan menetapkan mahar, mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantu, menyembunyikan cacat fisik), pihak keluarga pasangan suami istri (ketidak perdulian masing-masing pasangan suami istri), namimah atau mengadu domba, sihir, intimidasi pihak tertentu.

C. Perspektif Konseling Keluarga tentang Perceraian

1. Pengertian Konseling keluarga

Sebelum mengartikan apa yang dimaksud dengan konseling keluarga, maka terlebih dijelaskan makna dari keluarga. Keluarga adalah satuan unit terkecil dari kelompok masyarakat, tetapi peran dan tanggung jawabnya sangat

besar.⁵⁸ Dalam Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan keluarga dalam empat kategori yaitu: (1) ayah, ibu serta anak-anaknya, (2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, (3) kaum sanak saudara yang saling berkunjung, (4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁵⁹

Family Counseling atau konseling keluarga adalah upaya bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga melalui sistem keluarga (pembenahan komunikasi keluarga) agar potensinya berkembang seoptimal mungkin dan masalah yang dihadapi dapat diatasi atas dasar kemauan membantu dari semua anggota keluarga berdasarkan kerelaan dan kecintaan terhadap keluarga.

Menurut Golden dan Sherwood konseling keluarga adalah metode yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien sendiri melainkan dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah yang dihadapi klien.⁶⁰

Konseling keluarga memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika

⁵⁸ Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami*, (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2018), hal. 10.

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2003), hal. 377.

⁶⁰ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2015), hal. 149.

melibatkan anggota keluarga lain, yang bertujuan untuk membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga. Membantu anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal ini akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya untuk memperjuangkan dalam hal konseling, sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan, dalam hal pengembangan rasa penghargaan dari seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya.⁶¹

Konseling keluarga merupakan proses bantuan kepada individu dengan melibatkan para anggota keluarga lainnya dalam upaya memecahkan masalah yang dialami. Konseling keluarga adalah usaha membantu individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan potensinya atau mengantisipasi masalah yang dialaminya, melalui sistem kehidupan keluarga, dan mengusahakan agar terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri individu yang akan memberi dampak positif pula terhadap anggota keluarga yang lain.⁶²

⁶¹ Howard Clinebell, *Tipe-Tipe Pendampingan Pastoral dan Konseling Pastoral*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), hal. 372-375.

⁶² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 83-88.

2. Tujuan Konseling Keluarga

Tujuan konseling keluarga secara umum menurut adhyatman Prabowo adalah membantu anggota keluarga belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga saling berkaitan, menyadari tentang keluarga sebagai sistem. Serta agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota keluarga. Sedangkan secara khusus tujuan konseling keluarga adalah untuk meningkatkan toleransi atau dorongan anggota keluarga terhadap dinamika anggota keluarga. Mengembangkan toleransi terhadap anggota keluarga yang mengalami frustrasi, kecewa, konflik dan rasa sedih. Mengembangkan motif dan potensi setiap anggota keluarga. Mengembangkan persepsi orang tua secara realitas.⁶³

Berikut ini dikemukakan tujuan konseling keluarga secara umum dan khusus.⁶⁴

- a. Tujuan umum konseling keluarga
 - 1) Membantu, anggota-anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa dinamika adalah kait-mengait di antara anggota keluarga.
 - 2) Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan

⁶³ Kusmawati Hatta, *Membangun Keluarga Islami...*, hal. 120-121.

⁶⁴ Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga...*, hal. 88-89.

mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan anggota-anggota lain.

- 3) Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- 4) untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dan hubungan parental.

b. Tujuan-tujuan Khusus Konseling Keluarga

- 1) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- 2) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga.
- 3) Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (*men-support*), memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut.
- 4) Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistis dan sesuai dengan anggota-anggota lain.

3. Konseling Pra Nikah

Konseling dapat juga disebut dengan bimbingan, karena dalam aturan departemen agama terkait pernikahan dalam Nomor Dj. 11/491 pada tahun 2009 terkait kasus pasangan pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dipaparkan

bahwa yang dikatakan konseling pranikah merupakan pemberian pengetahuan untuk menjadi bekal, pemahaman dan keterampilan dalam keluarga dengan waktu yang cepat kepada kedua pasangan pengantin yang akan membangun kehidupan berumah tangga.

Di Indonesia, pendidikan pranikah sudah ada dan disediakan oleh Kementerian Agama melalui kantor urusan agama (KUA) pada setiap kecamatan. Namun dalam pelaksanaannya, pendidikan pranikah belum terlaksana dengan baik, mulai dari kurikulum yang belum komprehensif, waktu pelaksanaannya yang terbatas, hingga standar pelaksanaan belum berjalan dengan baik.⁶⁵

Keharmonisan rumah tangga berdampak secara universal terhadap pengembangan kualitas generasi masa depan, namun sebaliknya keriuhan dan kekacauan lingkungan setidaknya factor genetic dan hereditas. Walaupun demikian Elfi menyebut ada beberapa tujuan yang konkrit terhadap masyarakat dalam program konseling pra nikah yaitu berubahnya sikap, membangun mental yang positif, menyelesaikan problem, koefisiensi personal.⁶⁶

Didalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia adalah salah satu makhluk yang beriman dan mencakup tiga komponen yakni manusia merupakan makhluk pribadi, social dan biologis yang tidak bisa dipisahkan sebagai makhluk yang memiliki religiusitas yang tinggi. Dalam bimbingan dan

⁶⁵ Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan..., hal. 22-24.

⁶⁶ Elfi Mu'awwanah, *Bimbingan Islam (mMemahami Fenomena Kenakalan Remaja dan Memilih Upaya Pendekatannya dalam Bimbingan Islam)*, (Teras, 2012), hal. 136-139.

konseling, manusia merupakan makhluk yang memiliki kepribadian yang dibentuk oleh insting. Didalam Al-Qur'an bahwa potensi manusia paling besar berkaitan dengan insting adalah nafsu.⁶⁷

4. Perceraian

Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pisah, putusanya hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti perpisahan, tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlaki-bini (suami istri).⁶⁸

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan”. Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang berujung pada berakhirnya hubungan keluarga (berumah tangga) antara suami istri tersebut.⁶⁵⁶⁹

Perceraian dapat disebut dengan “berpisah” atau bisa disebut pula “rumah tangga yang rusak”. Pandangan Aryani bahwa perceraian merupakan terpisahnya ikatan pernikahan dalam agama dan hukum dalam Negara. Berakhirnya suatu pernikahan membuat pasangan yang awalnya suami istri tidak bisa hidup dan tinggal bersama dalam satu atap, dikarenakan ikatan yang

⁶⁷ Evi Aeni Rufaedah, “Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islam (Telaah Berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist)”, Jurnal Risaalah, Vol. 1, No. 1 Desember 2015, hal. 128.

⁶⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 185.

⁶⁹ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hal. 15-19.

sah dalam agama sudah hilang karena kata cerai. Dalam kata lain perpisahan antara suami dan istri adalah hancurnya rumah tangga karena sudah memutuskan untuk berpisah. Hal ini dapat disebabkan karena kegagalan mereka dalam mencapai menjalankan peran masing-masing untuk mencapai tujuan pernikahan sehingga terjadilah perpisahan.⁷⁰

5. Perspektif Konseling Islam pada Penanganan Perceraian

Dalam ajaran Islam perceraian adalah Sesutu yang diperbolehkan tetapi dibenci Allah SWT. Secara luas penyebab orang berpisah (bercerai) adalah karena hubungan pernikahan yang tidak baik, adanya kekerasan dalam rumah tangga, ekonomi, perselingkuhan, atau masalah biologis yang tidak terpenuhi. Dari permasalahan itu mereka tidak ada keinginan dari masing-masing pasangan untuk memperbaiki atau mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, sebagaimana tujuan utama dari sebuah pernikahan.

Dalam konseling Islam terdapat istilah bimbingan mediasi, dimana istilah bimbingan mediasi terkait dengan istilah media yang berarti perantara. Bimbingan mediasi menurut Prayitno merupakan layanan konseling yang dilakukan konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan tidak menemukan kecocokan atau bermusuhan. Sebenarnya masalah perceraian dapat dihindari dengan menggunakan program bimbingan mediasi. Karena dalam masalah perceraian ada dua pihak yang sedang berselisih yaitu suami dan istri.

⁷⁰ Aryani Tri Wastari, Kartika Ayu Primasti. "Dinamika Psychological Wellbeing pada Remaja yang Mengalami Perceraian Orang Tua Ditinjau dari Family Conflict yang Dialami", Jurnal Universitas Airlangga, Vol. 2, No. 23, (2013), hal. 7.

Mediasi adalah proses perdamaian atau pemecahan masalah yang dibantu oleh pihak ketiga (mediator/konselor) dengan mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh pasangan yang akan bercerai. Mediasi yang dilakukan oleh mediator bertujuan untuk mencapai kesepakatan dua belah pihak yang saling menguntungkan dan memuaskan bagi pihak-pihak yang berseteru. Maka dari itu, dalam proses mediasi mediator hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan mereka untuk meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan sehingga dapat diterima oleh kedua belah dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi.⁷¹

Keberhasilan seorang konselor dalam proses mediasi tidak terlepas dari fungsi konselor itu sendiri, seorang konselor harus tanggap dan peka dalam keinginan dari pasangan suami istri yang ingin bercerai. Dan konselor harus terus menambah wawasan sesuai teori dan pengetahuan agama. Sebab konselor islami akan banyak menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan Islam. Jadi seorang konselor perlu dan harus memahami hukum-hukum dan aturan yang sesuai dengan aturan agama Islam khususnya. Sebab sangat dibutuhkan dalam proses mediasi, sebagai landasan yang kuat agar para pihak mengerti masalah yang dihadapinya dan mampu menyelesaikan permasalahannya dengan baik.

⁷¹ Massuhartono, dkk, "Efektifitas Peran Mediator dalam Mencegah Perceraian)", Jurnal: Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 1 No. 1, Desember (2017), hal. 61.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Keberadaan data dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebagai bahan baku informasi sehingga objek penelitian dapat digambarkan secara spesifik. Menurut Sitoyo dan Sodik, data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Adapun wujud data dalam penelitian ini adalah suara, gambar, huruf, angka, atau simbol lainnya.

Dalam penelitian kualitatif jenis data penelitian dapat dilihat dari berbagai jenis, baik dari segi kualitas olah data misalnya dari kualitas ada sumber data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data penunjang. Dalam jenis data berikutnya dalam penelitian kualitatif itu ada data tertulis, data lisan, gambar, bentuk dan benda-benda. Namun dalam penelitian ini jenis data utama yang digunakan adalah data tertulis (dokumentasi). Sedangkan data lisan atau ucapan adalah pelaku pembuat dokumen tersebut seperti hakim, dan penelitian ini tidak melakukan wawancara dengan pemilik kasus.

B. Sumber Data Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan sumber data penelitian adalah subjek yang menyediakan data penelitian atau dari siapa dan dimana data penelitian itu diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yakni:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber (objek) pertamanya.¹ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah 3 dokumen resmi putusan pengadilan perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Sumber data sekunder dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.⁵² Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari hasil dari wawancara hakim dan panitera yang menangani proses persidangan perceraian pada 3 (tiga) dokumen putusan pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sebagai pendukung dan pelengkap dari dokumen pada sumber data primer, serta studi dokumentasi buku-buku, website, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi dan wawancara :

¹ Muharto dan Arisandy Ambarita, *Metode Peneitian Sistem Informasi*, (Yogyakarta: CV. Deepublish, 2016), hal. 82.

² Ibid, hal.83.

1. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk tulisan-tulisan, gambar-gambar atau karya-karya monumental seseorang.⁶ ³Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun data dengan menganalisis dokumen-dokumen baik tertulis maupun gambar. Melalui studi dokumentasi peneliti dapat memperoleh data-data akurat mengenai identitas objek yang akan peneliti teliti. Dokumentasi dalam penelitian ini berasal dari data-data yang peneliti ambil dari instansi yakni putusan pengadilan cerai talak maupun cerai gugat yang usia pernikahan dibawah 5 (lima) tahun, data masyarakat yang melakukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, serta literatur terkait berupa gambar, buku dan bahan bacaan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari terwawancara.⁴ Dalam penelitian ini metode wawancara dilakukan sebagai pendukung atau pelengkap (data sekunder) kepada hakim dan panitera untuk mendapat penjelasan-penjelasan pertanyaan yang belum konkrit dari dokumen putusan pengadilan yang dianalisis pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hal. 240.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian....*, hal. 231.

Penelitian ini adalah penelitian teks yang lebih banyak bersifat uraian dari hasil studi dokumentasi sedangkan wawancara sebagai pendukung/pelengkap. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif atau uraian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸⁵

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis teks dan dokumentasi. Menurut Burhan Bungin, bahan teks dan dokumentasi umumnya telah ada siap untuk dianalisis, proses ini memudahkan peneliti untuk memulai melakukan analisis, sedangkan pada wawancara, umumnya materi yang akan dianalisis belum tersedia, karena peneliti harus mengkontruksi hasil wawancara dalam sebuah catatan-catatan atau laporan yang terinci sebelum dilakukan analisis.⁶ Adapun langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin, yaitu sebagai berikut:

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hal. 335

⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012)

a) Pengumpulan data (*Data Collection*)

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara.

b) Reduksi Data (*Data Reduktion*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang terdapat dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam proses ini, peneliti akan memilah data pada dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya perceraian pasangan suami-istri pada usia pernikahan dibawah lima tahun di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

c) Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Data yang diperoleh dari dokumen yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan peneliti pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penyajian data kualitatif dalam penelitian ini diurai pada Bab IV dan disajikan dalam bentuk teks naratif.

d) Penarikan kesimpulan dan Verifikasi (*Conclution Drawin and Verification*)

Hal ini merupakan tahap akhir dari serangkaian tahap analisis data. Pengambilan keputusan pada penelitian ini didasarkan pada reduksi data dan

penyajian data yang merupakan jawaban yang diangkat dalam penelitian. Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data mulai dari mencari arti data yang diperoleh dari hakim dan beberapa putusan pengadilan tentang perceraian pada usia pernikahan dibawah lima tahun di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kota Gayo Lues

Pada masa pemerintahan Kesultanan Iskandar Muda, daerah GAYo Lues dibagi atas beberapa daerah yang disebut dengan kejuruan (kejurun). kepada kejurun diberikan sebuah Bawar Pedang (semacam tongkat komando) sebagai pengganti surat keputusan. Daerag Gayo dan Alas dibagi atas delapan kejurun. Enam kejurun di Tanoh Gayo (Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener Meriah dan sebagian Aceh Timur) dan dua di Tanoh Alas (Aceh Tenggara).

Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu Kabupeten dalam wilayah Provinsi Aceh, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya.

2. Keadaan Geografis

Kabupaten yang beribukota di Blangkejeren ini, memiliki luas wilayah 5.719,58 km². Secara geografis Kabupaten Gayo Lues terletak pada garis lintang 03'40'-04'17' LU dan garis bujur 96'43'-97'55' BT.

Dengan batas-batas administratif Kabupaten Gayo Lues setelah pemekaran wilayah Aceh Tenggara, sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Timur
- Selatan : Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Aceh Barat Daya
- Barat : Kabupaten Aceh Barat Daya
- Timur : Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatra Utara)

Secara administratif Kabupaten Gayo Lues terdiri dari 11 kecamatan, 25 kemukiman, 144 kampung. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Pining dengan luas wilayah 1617,14 km² (28,27% dari luas wilayah keseluruhan), yang kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Blangkejeren yang juga sebagai pusat pemerintahan dengan luas wilayah Kabupaten Gayo Lues menurut kecamatan (km²).

Kabupaten Gayo Lues adalah wilayah yang berada di ketinggian 200-2000m di atas permukaan laut, yang fisiografisnya wilayah disominasi daerah perbukitan dan pegunungan. Atas alasan ini pula Kabupaten Gayo Lues dijuluki “Negeri Seribu Bukit”. Kabupaten yang berhawa dingin dengan suhu dapat mencapai 15° celcius ini memiliki topografi wilayah yang rata-rata kemiringan lahannya berkisar antara 25-40%. ¹

¹ Bappeda Gayo Lues

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Gayo Lues 2019

Kecamatan	Penduduk Laki-Laki (jiwa)	Penduduk Perempuan (jiwa)	Penduduk Laki-Laki + Perempuan (jiwa)
Blangkejeren	14202	14606	28808
Putri Betung	3978	3836	7814
Dabun Gelang	3053	3176	6230
Blang Pegayon	2974	3022	5996
Pining	2544	2565	5110
Rikit Gaib	2149	2324	4472
Pantan Cuaca	2103	2031	4133
Terangun	4627	4793	9420
Tripe Jaya	2890	2950	5840
Kuta Panjang	4284	4424	8708
Blang Jerango	3683	3886	7569
Jumlah			94100

Sumber: Badan Statistik Kabupaten Gayo Lues

3. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

a) Pengertian Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu mahkamah dan syar'iyah. Mahkamah berarti pengadilan sedangkan syar'iyah berarti syariat atau legalitas. Mahkamah syar'iyah adalah pengadilan syariat atau pengadilan berdasarkan legalitas (kesahan). Mahkamah syar'iyah sebagai peradilan negara, mempunyai berbagai jenis

yurisdiksi sesuai kebutuhan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.²

Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari peradilan agama, dan diresmikan pada 4 Maret 2003 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1424 Hijriah. Pengembangan ini sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003, dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Sebagai wujud dari pengadilan agama ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam. Kemudian sampai pada tahun 2017 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di Nanggroe Aceh Darussalam sudah berjumlah 20 Mahkamah Syar'iyah.³

Putusan yang lahir dari Mahkamah atau lembaga peradilan adalah putusan yang mengikat. Kekuatan mengikatnya berdasarkan perintah agama yang bersumber dari hukum Allah menyangkut balasan atas perbuatan seseorang, intinya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, demikian pula sebaliknya. Atas dasar itu, legalitas hukum yang diputus

² Tim Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (mengutip Rifyal Ka'bah, Khairul Bayan, *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sumber Pemikiran Islam), hal. 124-126.

³ Tim Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: PPHIMM Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hal. 1.

menyangkut perbuatan manusia merupakan perintah dari Allah agar memutus sengketa atau urusan berdasarkan keadilan.

Keberadaan lembaga peradilan sangat penting dalam penegakan hukum yaitu untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, baik hubungan antar individu maupun dalam hubungan individu dan pemerintah atau negara. Tujuannya adalah untuk menegakkan hukum demi terciptanya keadilan dalam rangka mencegah kemungkaran dan kezaliman di atas dunia ini melalui putusan hakim berdasarkan aturan hukum yang bersumber kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.⁴

Mahkamah Syar'iyah memiliki kekuasaan dan kewenangan melebihi kekuasaan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia, karena diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara jinayah atau pidana Islam yang telah diatur oleh qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lingkungan peradilan ini terdiri dari tingkat pertama dan tingkat banding, sedangkan kasasi semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Pada tingkat pertama di lingkungan Mahkamah Syar'iyah disebut Mahkamah Syar'iyah Kabupaten atau Kota, dan untuk tingkat banding disebut Mahkamah Syar'iyah Aceh.

⁴ Ibid., hal. 3.

b) Lahirnya Mahkamah Syar'iyah

Lahirnya Mahkamah Syar'iyah merupakan representasi penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh yang sudah lama didambakan oleh masyarakat Aceh, sehingga lahirnya lembaga ini mendapat sambutan yang luar biasa dengan segenap antusiasnya masyarakat Aceh. Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan, memiliki peran penting dalam penegakan dan pelaksana syariat Islam di Aceh.

Mahkamah Syar'iyah sebagai peradilan yang menjalankan syariat Islam bertugas menegakkan keadilan dan hukum Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu keniscayaan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh menjalankan ajaran agamanya, karena Mahkamah Syar'iyah merupakan perintah agama untuk menegakkan hukum yang bersumber dari pencipta alam semesta.⁵

4. Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

a) Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren secara hukum (*the jure*) telah terbentuk pada tahun 1957 berdasarkan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 1957 dan kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1957 serta dikukuhkan dengan Penetapan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 58 tahun 1957, namun secara *the facto* baru berdiri tahun 1959 dengan

⁵ Ibid., hal. 23.

pegawai seadanya yang hampir semua berstatus kontrak dan diketuai oleh Bapak H. Abd. Rasyid.

Pada awalnya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren belum memiliki gedung kantor sehingga harus berkantro di komplek perkantoran peninggalan Balnda tepatnya di jalan Blangkejeren-Kutacane, sampai dengan tahun 1981 gedung baru yang dibangun Departemen Agama Republik Indonesia terwujud lalu Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berpindah ke kantor tersebut yang beralamat di BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren mendapatkan hibah bangunan gedung kantor baru yang cukup representative meskipun tidak sesuai prototype Mahkamah Agung RI, sehingga Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren saat ini berkantor pada Gedung hibah BRR Aceh tersebut di Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren.⁶

b) Visi Misi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

- Visi : Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang Agung
- Misi :
 - (1) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
 - (2) Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan
 - (3) Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan

⁶ Webside resmi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

c) Kondisi Geografis

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren beralamat di Jl. Inen Mayak Teri Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Seperti yang diketahui Kabupaten Gayo Lues memiliki perkembangan yang sangat pesat dalam bidang pertanian seperti kopi, padi, sereh wangi, dll.

d) Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Nama	Jabatan
T. Swandi, S.H.I., M.H	Ketua
Abdul Gafur, S.H.I., M.H	Wakil Ketua
Zulkarnain, S. Sy	Hakim
Mawaddah Idris, S.H.I	Hakim
Urizal, S.H., MH	Panitera
Lukman Ar, S.H	Sekretaris
Seri Bunge, S.H.I	Wapan Hukum
Fakhrurrazi, S.H	Wapan Gugatan
Dimas Huzaifah, S.H	Panmud Jinayat
Muhammad Nasri, S. Kom	Kasubag Perencanaan, TI, dan Pelaporan
Khairullah, S.H.I	Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Yulia Sartika, S.E	Kasubag Umum dan Kepegawaian

Rahmatsah Alam Putra, S.E	SDM Analisis Aparatur
Yuliana Tanjung, S.E	Penyusun Laporan Keuangan
Fitriadi	Jurusita Pengganti
Jamilatul Lailah, A.Md	CPNS

Sumber : Webside Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

e) Daftar nama yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren sejak berdirinya Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

1. H. Abdul Rasyid Tahun 1959 – 1984;
2. H. Saleh Adami Tahun 1985 – 1985 (sebagai PLH);
3. Drs. Riduan Hajjaj Tahun 1986 – 1996;
4. Drs. Salamuddin Ismail Tahun 1997 – 2001;
5. Drs. Ahmad Zein Tahun 2001 – 2003;
6. Drs. M. Anshary. MK, MH Tahun 2003 – 2006;
7. Drs. Idris Budiman Tahun 2006 – 2010;
8. Drs. Zakian, MH Tahun 2010 – 2013;
9. Drs. Azmir, SH. MH Tahun 2014 – 2018;
10. Fakhurrrazi, S. Ag Tahun 2018 – 2020;
11. H. Rijlan Hasanuddin., Lc., M.E Tahun 2020 - Sekarang.

- f) Rekap Jumlah Perkara Gugatan yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Tabel 4.3

Perkara Kasus Perceraian 2015- Juli 2020

No.	Tahun	Jumlah Perkara
1	2015	88 perkara
2	2016	69 perkara
3	2017	100 perkara
4	2018	86 perkara
5	2019	84 perkara
6	Januari-Juli 2020	58 perkara
Jumlah Total		485 Perkara

Sumber : Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) MS Blangkejeren

- g) Banyaknya Perkara yang Diterima dan Diputuskan Menurut Jenis Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dari tahun 2015-2018⁷

Tabel 4.4

Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2015

No.	Jenis Perkara	Diterima	Diputus	Dicabut
1	Cerai Talak	32	30	2
2	Cerai Gugat	56	47	9
3	Harta Bersama	1	1	-
4	Permohonan Itsbat Nikah	218	213	5
5	Dispensasi Kawin	2	2	-
6	Gugatan Itsbat Nikah	5	5	-

⁷ Sumber Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

7	Penetapan Ahli Waris	8	7	1
8	Gugatan Malwaris	-	-	-
9	Penunjukan Wali	-	-	-
10	Wali Adhal	-	-	-
11	Izin Poligami	-	-	-
	Jumlah	2015	322	305
		2014	351	245
		2013	260	164
		2012	112	96
		2011	183	169

Tabel 4.5

Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2016

No.	Jenis Perkara	Diterima	Diputus	Dicabut
1	Itsbat Nikah	536	528	4
2	Izin Nikah	-	-	-
3	Dispensasi Nikah	-	-	-
4	Izin Poligami	-	-	-
5	Cerai Talak	13	14	2
6	Cerai Gugat	56	59	3
7	Kewarisan	2	-	1
8	Hibah dan Wakaf	-	-	-
9	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
10	Penunjukan Wali	-	-	-
11	Comparisi	-	-	-
Jumlah		608	601	11

Tabel 4.6

Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2017

No.	Jenis Perkara	Diterima	Diputus	Dicabut
1	Itsbat Nikah	281	278	2
2	Izin Nikah	-	-	-
3	Dispensasi Nikah	1	1	-

4	Izin Poligami	1	1	-
5	Cerai Talak	28	26	2
6	Cerai Gugat	72	63	7
7	Kewarisan	-	-	-
8	Hibah dan Wakaf	-	-	-
9	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
10	Penunjukan Wali	-	-	-
11	Comparisi	-	-	-
Jumlah		403	386	13

Tabel 4.7

Perkara yang Diterima dan Diputuskan Tahun 2018

No.	Jenis Perkara	Diterima	Diputus	Dicabut
1	Itsbat Nikah	274	273	1
2	Izin Nikah	-	-	-
3	Dispensasi Nikah	1	1	-
4	Izin Poligami	1	1	-
5	Cerai Talak	30	29	1
6	Cerai Gugat	56	53	3
7	Kewarisan	1	1	-
8	Hibah dan Wakaf	-	-	-
9	Pembatalan Perkawinan	-	-	-
10	Penunjukan Wali	1	1	-
11	Comparisi	-	-	-
12	Penetapan Ahli Waris	5	5	-
13	Perubahan Data Nikah	13	13	-
14	Harta Bersama	5	2	3
15	Penguasaan Anak	1	1	-
16	Itsbat Nikah/contensius	3	3	-
Jumlah		391	383	8

Berdasarkan jumlah rekap data perkara perceraian yang ada diatas, menjelaskan bahwasannya perkara perceraian yang masuk dari tahun

2015- Juli 2020 menunjukkan perkara perceraian yang mendominasi di tahun 2017 sebanyak 100 perkara.

h) Tiga Dokumen Putusan Pengadilan Perkara Pernikahan Rentan Perceraian

Tabel 4.8

No.	Nomor Perkara	Jenis Putusan
1.	95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj	Cerai Talak
2.	38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj	Cerai Gugat
3.	92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj	Cerai Gugat

Sumber: Arsip Putusan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Berdasarkan data yang diperoleh melalui gambaran tabel yang ada di atas tersebut diperoleh keterangan yang mana dari 3 (tiga) perkara pernikahan rentan perceraian yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren 2 diantaranya merupakan cerai gugat dan 1 perkara lainnya merupakan cerai talak.

Maka dari itu, peneliti akan mencoba mengidentifikasi mengapa sebab terjadinya pernikahan rentan perceraian pada 3 (tiga) perkara perceraian di atas. Jawabannya semua terletak pada pembuktian di persidangan, karena semua perkara yang masuk terletak pada pembuktiannya apakah alasan penggugat dalam mengajukan permohonan cerai gugat atau cerai talak, bagaimana jawaban tergugat, bagaimana materi kesaksian, keabsahan barang

bukti, dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat atau cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

B. Temuan Dan Pembahasan

1. Alasan-Alasan Penggugat

Dalam penelitian ini akan menganalisis 3 (tiga) alasan-alasan perceraian dari putusan pengadilan yang peneliti ambil di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

a) Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Pemohon mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 15 September 2017 dengan dalil: telah melangsungkan pernikahan pada 10 Oktober 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon selama 4 (empat) tahun. Selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan sudah dikarunia seorang anak perempuan.

Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai sekitar 1 (satu) tahun, setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan antara lain:

- Termohon tidak betah tinggal ditempat mertua dan terus meminta untuk pindah rumah
- Termohon susah dinasehati dan apabila dinasehati termohon minta cerai
- Termohon tidak cocok dengan keluarga pemohon

- Termohon kurang mau melaksanakan shalat dan puasa
- Termohon tidak mau ketika dilarang agar berhenti merokok

Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada Juli 2017 pada saat khitan adik Termohon, sehingga Termohon tidak mau balik lagi kerumah mertua, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 2 (dua bulan). Semenjak menikah permasalahan Pemohon dan Termohon sudah sering dinasehati oleh kedua belah pihak, namun tidak membawa hasil yang lebih baik.

b) Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj

Pada tanggal 01 Maret 2021 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil: pada tanggal 02 April 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah gadai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan.

Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan damai kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu ketentraman rumah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

- Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga
- Tergugat kurang memberikan belanja untuk kebutuhan rumah tangga
- Tergugat emosional, suka marah dan ingin menang sendiri

Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 07 Februari 2020 disebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, semenjak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja Penggugat lahir batin. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh orang tua kedua belah pihak dan adat namun tidak membuahkan hasil.

c) Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Pada tanggal 11 September 2017 Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pada tanggal 08 April 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat memilih kediaman di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan. Sejak menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai

sekitar 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan saja setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena:

- Tergugat sering main judi
- Tergugat sering mabuk

Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih pertengahan bulan Desember 2016, oleh karena Penggugat melarang Tergugat berjudi, Tergugat tidak menerima teguran Penggugat akibatnya Tergugat menceraikan Penggugat dengan talak dibawah tangan. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan Desember 2016, sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga Penggugat dan Tergugat sendiri maupun dari pihak keluarga kedua belah pihak. Semanjak berpisah Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada penggugat. Atas perbuatan dan tingkah laku Tergugat seperti yang tersebut di atas, Penggugat sangat menderita lahir dan batin.

Dari 3 (tiga) kasus yang telah dipaparkan diatas alasan-alasan penggugat semua berujung pada perceraian dengan berbagai alasan yang merugikan salah satu pihak, dari kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon (Penggugat) dan Termohon (Tergugat) sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit dipertahankan lagi dan agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka

perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara termohon dengan termohon.

Dalam buku Muhammad Syaifuddin, dkk mengutip alasan-alasan perceraian dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu: salah satu pihak menjadi pemabuk dan penjudi. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah pernikahan itu berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan, salah satu pihak cacat badan atau penyakit lain yang berakibat tidak dapat menjalankan kwajibannya sebagai suami istri. Ataupun karena antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi didalam rumah tangga.⁸

Jika pernikahan sudah tidak dapat dipertakankan lagi. Walaupun pihak lain atau keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan namun tidak berhasil. Dan terdapat salah satu atau lebih dari poin-poin yang telah disebutkan diatas dan sesuai dengan kondisi rumah tangga, maka secara hukum permohonan perceraian dapat dibuat dengan menyertakan alasan-alasan yang sedang dihadapi yang tersebut diatas.

⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perceraian* (Mengutip dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975) ..., Hal. 181.

2. Jawaban- Jawaban Tergugat

Eksepsi atau bantahan terhadap pokok perkara di dalam konteks hukum acara memiliki makna yang sama yaitu sebuah tangkisan atau bantahan. Bantahan dalam pokok perkara adalah bantahan yang dilakukan oleh Tergugat yang menyinggung mengenai pokok perkara atau tidaknya dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Adapun jawaban-jawaban Tergugat pada 3 (tiga) putusan pengadilan sebagai berikut:

a) Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Atas surat permohonan cerai talak tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya: Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan, benar Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2013, dan tinggal di rumah orang tua Pemohon sekaligus sebagai tempat kediaman terakhir.

Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan. Pemohon dan Termohon hanya rukun sekitar 1 (satu) setelah itu mulai ada pertengkaran dan perselisihan. Termohon tidak betah tinggal bersama orang tua Pemohon. Termohon ada dinasehati, namun tidak benar selalu minta cerai kepada Pemohon.

Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon, karena Termohon selalu meminta pisah tempat tinggal, sementara Pemohon dan orang tuanya tidak mau. Benar Termohon jarang shalat dan puasa, karena Pemohon juga begitu. Termohon tidak mau dilarang merokok, karena ibu

dan nenek Termohon juga sudah terbiasa merokok sejak dulu dan Pemohon sudah tahu keadaan Termohon tersebut sejak sebelum menikah.

Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sekitar akhir Juli 2017, tidak benar disebabkan karena Termohon tidak mau kembali pulang ke rumah bersama, yang benar justru Pemohon yang tidak mau lagi menjemput Termohon, kemudian malah mengirimkan surat cerai kepada Termohon.

Tidak benar, sebelum pisah Pemohon dan Termohon sering dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, yang benar hanya dari keluarga Termohon saja. Dan tidak setuju pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun kalau pemohon tetap dengan keinginannya, maka Termohon tidak keberatan.

b) Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan membaca surat gugatan Penggugat dalam sidang dinyatakan tertutup umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. Jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

c) Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun ia telah dipanggil. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan

ternyata tidak hadir kepersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak pula disebabkan oleh adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat atau secara Verstek. Karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar dalil-dalil bantahan dan pembuktian dari Tergugat. Kemudian Ketua Majelis menasehati Penggugat untuk rukun dan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dan Tergugat sudah 2 kali tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut.

Jawaban yang telah disampaikan oleh setiap Tergugat (Termohon) dapat memuat aksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara. Jika jawaban sudah memuat eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat harus menjawab secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

3. Materi Kesaksian

Peranan saksi-saksi yang melihat atau mendengar secara langsung adanya perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya menjadi sangat penting. Peranan saksi dalam pemeriksaan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren adalah untuk membuktikan bahwa antara suami dan istri terikat dalam perkawinan yang sah, dan untuk membuktikan bahwa terdapat alasan untuk dilakukannya perceraian, khususnya alasan bahwa antara suami dan istri terus menerus

terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

a) Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Pada putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj ada 4 (empat) saksi yang dihadirkan. 3 (tiga) diantaranya merupakan saksi dari Pemohon, dan 1 (satu) saksi dari Termohon untuk membantah dalil-dalil permohonan Termohon.

1) Abang kandung pemohon

Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah abang kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon. Pemohon dan Termohon telah menikah dengan Termohon sekitar 4 (empat) tahun yang lalu. Dan tinggal di rumah orang tua Pemohon dan telah dikarunia seorang anak perempuan.

Kehidupan rumah tangga Pemohon Termohon awalnya rukun dan damai, saksi baru mengetahui sekitar 2 (dua) bulan terakhir, namun saksi tidak tahu penyebabnya, dan saksi tidak tahu apakah sudah didamaikan atau belum, yang saksi tahu sejak 2 bulan ini mereka telah pisah rumah. Selaku keluarga, saksi kembalikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikannya sendiri.

2) Teman sejak kecil Pemohon

Saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon dan telah menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan saat ini telah dikaruniai 1 orang anak perempuan. Kehidupan

rumah tangga Pemohon dan Termohon setuju saksi awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi. Penyebab ketidak harmonisan menurut cerita orang tua Pemohon disebabkan Termohon selalu tidak cocok dengan orang tua Pemohon dan sering meminta pindah tempat kediaman bersama. Akibat perihal tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan sejak pisah tidak pernah bersatu lagi.

3) Tetangga dekat Pemohon

Saksi kenal Pemohon sebagai tetangga dekat dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon. Pemohon dan Termohon sudah menikah 4 (empat) tahun yang lalu dan telah dikaruniai satu orang anak, sejak menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik namun 2 bulan belakangan sudah tidak rukun lagi.

Penyebab pasti dari keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi kurang begitu tahu, namun menurut Pemohon penyebabnya karena Termohon tidak cocok dengan orang tua Pemohon sehingga sering minta pindah rumah. Akibat perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 2 bulan lamanya. Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi didamaikan, karena Pemohon sudah menceraikan Termohon secara dibawah tangan.

4) Kakak kandung Termohon

Dari materi kesaksian yang diberikan oleh 3 orang saksi, maka untuk membantah dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menghadirkan 1 orang saksi persidangan. Adapun materi kesaksiannya adalah saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan Pemohon adalah adik ipar saksi.

Pemohon telah menikah dengan termohon sekitar tahun 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang tinggal bersama Termohon. Setahu saksi selama ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak 2 bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi dan telah pisah rumah. Dari permasalahan Pemohon dan Termohon saksi tidak sanggup mendamaikannya.

Dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap seperti dalam surat permohonannya dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Pemohon. Selanjutnya Pemohon dan Termohon memohon Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

b) Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj

Bukti saksi dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat, Benar, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2018. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

dirumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah gadai selama lebih kurang 1 (satu) tahun, sebagai tempat kediaman bersama terakhir dan belum dikaruniai keturunan.

Sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama 1 (satu) tahun, setelah itu baru muncul permasalahan, dan puncaknya pada awal Februari 2020 terjadi pertengkaran sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah.

c) Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Pada putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, diantaranya:

Saksi pertama, merupakan saksi yang dulu pernah sekampung dengan Penggugat. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah namun belum mempunyai keturunan. Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun hanya 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan saja setelah itu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. dan sejak pertengkaran itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama.

Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai dan saksi sendiri yang mendatangi keluarga Tergugat namun tidak membawa hasil perdamaian. Tergugat telah mengirimkan surah pasah (cerai) untuk Penggugat, namun saksi tidak membaca

sebagaimana isi surat tersebut. Menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin disatukan lagi.

Saksi kedua, merupakan keluarga jauh dengan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dari pernikahan yang sah, namun saat pernikahan berlangsung saksi tidak hadir dan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan. Setelah terjadi permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi dan sudah berjalan lebih kurang 9 bulan lamanya. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah diberi nafkar oleg Tergugat, saksi mengetahui dari kakek Penggugat. Menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan.

Dari 3 (tiga) kasus perkara perceraian sedapat mungkin Penggugat atau Tergugat untuk menghadirkan saksi dari orang dekat yang mengetahui pasti (melihat, mendengar dan mengalami) permasalahan dari para pihak. Kalaupun tidak, saksi dari keluarga dapat didengar kesaksiannya sepanjang dapat memenuhi syarat materil dan dapat membuktikan dan meyakinkan serta hakim dapat mengetahui secara nyata terdapat indikator kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

4. Keabsahan barang bukti yang diajukan

a) Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa: fotokopi kartu keluarga serta telah dicocokkan dengan yang aslinya, fotocopi buku kutipan akta nikah serta

telah dicocokkan dengan yang aslinya, dan asli surat rekomendasi yang dikeluarkan penghulu kampung.

b) Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj

Setelah Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada Penggugat, dan menyatakan alar bukti surat dan atas perintah Majelis Hakim Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat berupa: fotokopi kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dan fotokopi KTP ata nama penggugat dan kedua bukti sudah dicocokkan dengan aslinya.

c) Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa: fotokopi kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya, fotokopi Surat Keterangan Penduduk telah dicocokkan dengan aslinya, Asli surat rekomendasi dari penghulu kampung.

Bukti elektronik yang merupakan perluasan alat bukti yang sesuai dengan Hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dimuka persidangan baik dalam bentuk bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Diluar itu, terdapat alat-alat bukti yang dapar dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat dan keterangan ahli/saksi ahli.

Kedudukan bukti elektronik pada perkara perdata terdapat multi tafsir karena belum diatur secara tegas dalam Hukum Acara bukti eletronik, namun

Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Undang-Undang ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar untuk menjadikan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah diperdisangan.

5. Pertimbangan Hakim dalam Keputusan

Putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan dan dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Pertimbangan hakim merupakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan.

Mengingat Nash Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

Artinya: *“Jika kamu telah ber’azam (berketetapan hati) untuk thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”*

a) Putusan Nomor 95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon, menghukum pemohon membayar nafkah iddah sejumlah Rp 2.500.000,- dan mut'ah Rp

1.000.000,- kepada Termohon diberikan pada saat setelah ikrar talak diucapkan di persidangan.

b) Putusan Nomor 38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

c) Putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj

Majelis Hakim mengadili menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan tidak hadir. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek. Dan menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat. Dan memerintahkan panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah/ KUA untuk dicatat dalam register yang disediakan.

Berdasarkan hasil ringkasan putusan yang ada diatas peneliti melihat terdapat 3 (tiga) hal penting dalam memutuskan sebuah perkara, *Pertama* dengan melihat fakta atau peristiwa yang terjadi dalam perkara tersebut menghasilkan pengetahuan atau gambaran mengenai permasalahan dalam rumah tangga tersebut. *Kedua*, dengan menggunakan teori dalam memutus agar putusannya terarah dan

menemukan hubungan kausal satu sama lainnya. *Ketiga*, dengan nilai yang merupakan suatu perangkat normatif untuk menjadi pedoman, sehingga tanpa nilai tidak akan menghasilkan putusan yang bersifat memecahkan permasalahan.

Pertimbangan hukum dalam memutus perkara menjadi hal yang sangat penting bagi hakim. Maksud dan tujuan isi gugatan yang diuraikan secara terperinci adalah menjadi salah satu bahan pertimbangan seorang hakim. Penjelasan pokok perkara dalam gugatan disesuaikan keberannya dengan keterangan saksi, kehadiran penggugat dan tergugat dalam persidangan, hasil mediasi gagal atau berhasil, tuntutan pokok (*petitum primer*) maupun tuntutan cadangan (*petitum subsidair*) merupakan serangkaian uraian dalam gugatan. Pertimbangan lain adalah bukti dan fakta yang ada dipersidangan. Bukti yang didapat dalam persidangan adalah tidak ada sanggahan dari tergugat atas gugatan penggugat yang beralasan dan tidak melawan hak dan tetap dibebani wajib bukti.

Secara ringkas dalam perkara ini, suami istri yang menggugat cerai merupakan pasangan yang usia pernikahannya masih muda dibawah lima tahun. ada yang sudah dikarunia keturunan ada juga yang belum. Awalnya rumah tangga yang dijalani berlangsung rukun dan harmonis, namun dimulai sejak setahun menikah sudah muncul perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya yang disebabkan karena berbagai macam faktor.

Pada putusan cerai talak Nomor 95/Pdt.G/2017/MS.Bkj faktor perceraian terjadi karena istri yang susah dinasehati, tidak betah tinggal bersama mertua, tidak cocok pada, istri tidak cocok dengan keluarga suami, kurang mau melaksanakan ibadah, dan tidak bisa dilarang untuk berhenti merokok. Pada putusan cerai gugat

Nomor 38/Pdt.G/2021/MS.Bkj puncak keretakan keluarga karena suami tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, suami kurang memberikan nafkah, suami emosional suka marah dan selalu ingin menang sendiri. Pada putusan Nomor 92/Pdt.G/2017/MS.Bkj puncak perceraian karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena suami sering main judi, dan sering mabuk.

Dari berbagai alasan perceraian dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diatas maka gugatan perceraian yang diajukan oleh penggugat tersebut dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan berbagai pertimbangan dan hakim menarik beberapa fakta yuridis yang dapat dijadikan dalil bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan kembali, dengan kesimpulan sebagai berikut:

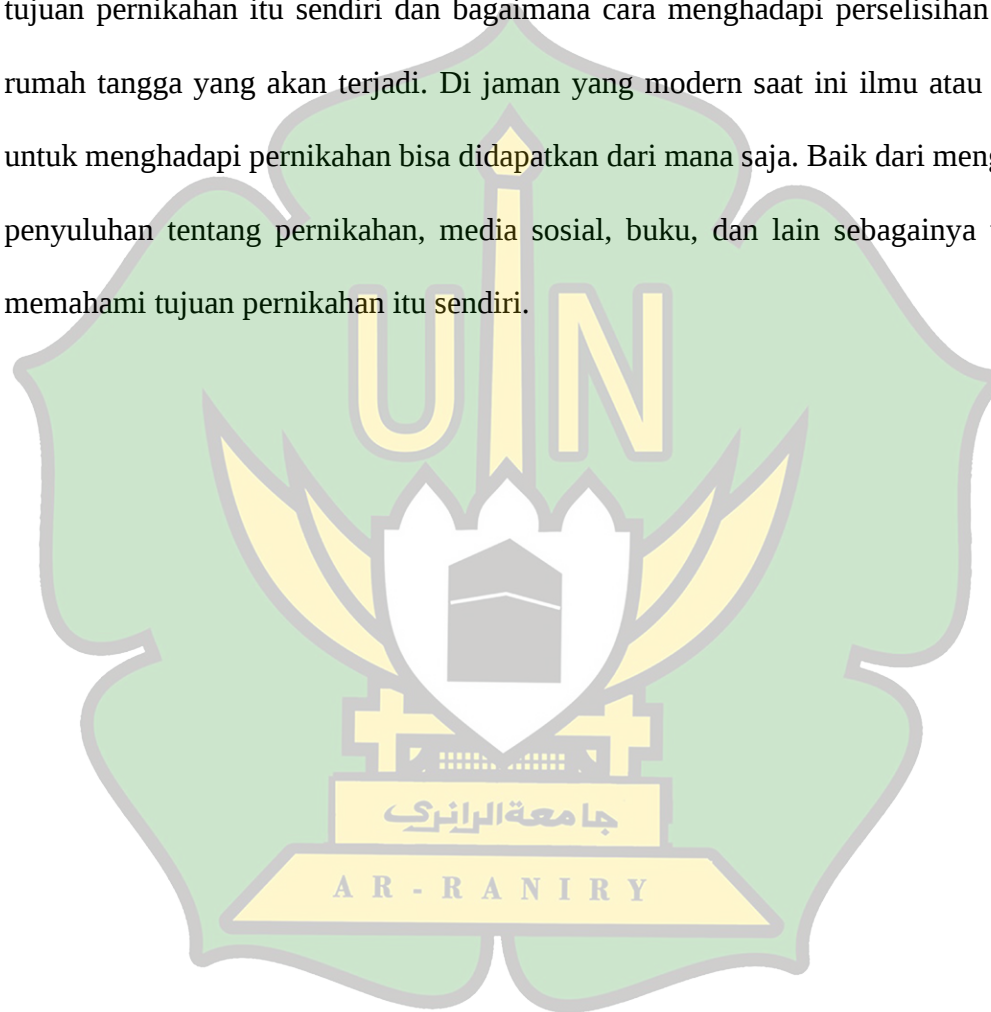
- Rumah tanggat Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak memb
- Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga penggugat mempunyai kedudukan hukum dalam perkara ini yang dianggap telah memenuhi syarat mengajukan permohonan.
- Permohonan penggugat yang diajukan sah dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi kriteria alasan perceraian.
- Menanggapi dalil-dalil permohonan dan replik pemohon

Sebagaimana hasil dari wawancara peneliti dengan panitera Ibu Seri Bunge yang merupakan panitera yang merupakan salah satu pelaku pembuat dokumen resmi putusan pengadilan yang peneliti teliti, beliau menjelaskan bahwasannya faktor yang mempengaruhi perceraian terjadi karena berbagai macam faktor mulai dari faktor ekonomi, suami tidak memberikan nafkah, perselingkuhan, ketidakcocokan antara mertua dan menantu, emosional dan suka marah, kekerasan dalam rumah tangga, tidak mau diajak beribadah, cemburu tanpa bukti, tidak ada kecocokan antara suami dan istri, berjudi, pemakai narkoba, hingga ikut campur tangan orang tua dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat. Dari wawancara dengan ibu Seri Bunge pengatakan faktor dominan yang mengajukan permohonan perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yaitu: perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, dan faktor ekonomi seperti suami tidak memberikan nafkah disebabkan karena suami tidak punya pekerjaan dan tidak mau untuk bekerja.

Berdasarkan uraian data dan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan kasus perceraian dini pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dapat terjadi karena berbagai macam faktor, merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Abu Basyier Umar bahwa pada dasarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi perceraian mulai dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal diantaranya karena kurang persiapan dalam menghadapi dunia pernikahan, kurang sabar, akhlak yang buruk, salah pilih, perselingkuhan, buruk sangka dan lainnya. Sedangkan faktor eksternal seperti orang tua mencampuri urusan rumah tangga anak dan menantu, orang tua berlebihan menetapkan mahar, ketidakpedulian keluarga

masing-masing dari pasangan suami istri, adu domba orang lain, sihir, dan intimidasi dari pihak tertentu.⁹

Berangkat dari permasalahan tersebut, peran konseling pra nikah dan konseling keluarga sangat penting untuk menghadapi dunia pernikahan, memahami tujuan pernikahan itu sendiri dan bagaimana cara menghadapi perselisihan yang rumah tangga yang akan terjadi. Di jaman yang modern saat ini ilmu atau bekal untuk menghadapi pernikahan bisa didapatkan dari mana saja. Baik dari mengikuti penyuluhan tentang pernikahan, media sosial, buku, dan lain sebagainya untuk memahami tujuan pernikahan itu sendiri.



⁹ Abu Umar Basyier, *Mengapa harus bercerai...*, Hal. 8-10.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pengolahan data dan hasil pembahasan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang menjadi alasan-alasan penggugat dalam 3 permohonan cerai talak dan cerai gugat yaitu: *pertama*, alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat sesuai dengan ketentuan hukum. *Kedua*, karena alasan emosional. Berdasarkan 3 dokumen resmi putusan pengadilan, dua diantaranya merupakan cerai gugat dengan alasan tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, tergugat tidak memberikan nafkah, tergugat suka marah dan emosional, tergugat sering mabuk dan berjudi. Dan satu dokumen merupakan cerai talak, pemohon berasalan bahwa termohon tidak betah tinggal bersama mertua, susah dinasehati, tidak cocok dengan keluarga Pemohon, kurang mau melaksanakan ibadah Shalat dan puasa, dan termohon tidak mau dilarang untuk berhenti merokok.
2. Pada persidangan perceraian, tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya yang telah digambarkan dalam 3 (tiga) dokumen resmi putusan pengadilan pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang peneliti teliti, antara lain: dari ketiga dokumen tersebut, pada putusan

perceraian Nomor 95/Pdt.g/2017/Ms.Bkj tergugat yang keberatan akan gugatan penggugat dengan jawaban bukan tidak mau tinggal ditempat mertua melainkan karena penggugat yang tidak menjemput penggugat, namun jika tidak dapat dipertahankan tergugat tidak keberatan akan keputusan penggugat untuk bercerai dan 2 putusan pengadilan dengan Nomor 38/Pdt.G/2017/Ms.Bkj dan Nomor 38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kehadirannya tidak pula disebabkan adanya suatu alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan terhadap dua perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat atau secara verstek. Karena tergugat tidak hadir di persidangan dan majelis hakim telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tidak sanggup bersabar lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan tergugat.

3. Adapun pembuktian persidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang terdekat dengan penggugat dan tergugat maupun pemohon atau termohon. Dengan adanya materi yang diberikan oleh saksi akan menguatkan permohonan pemohon atau kehadiran saksi untuk membantah dalil-dalil dari pemohon. Dari tiga putusan resmi pengadilan setiap pemohon menghadirkan minimal dua orang saksi untuk dipertimbangkan majelis hakim agar dikabulkannya permohonan gugatan cerainya.

4. Penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Berdasarkan tiga dokumen resmi pengadilan penggugat melampirkan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, sedangkan pada putusan Nomor: 95/Pdt.G/2017/Ms.Bkj tergugat tidak dapat membawa bukti-bukti kepersidangan. Dan dua putusan pengadilan lain dengan Nomor: 38/Pdt.G/2021/Ms.Bkj dan 92/Pdt.G/2017/Ms.Bkj tidak menghadirkan saksi dan tergugat juga tidak hadir di persidangan.
5. Dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan tiga perkara cerai gugat maupun cerai talak yang usia pernikahannya masih tergolong muda pada usia pernikahan dibawah lima tahun, alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang menimbulkan retaknya rumah tangga. Meskipun dua perkara perceraian tergugat tidak membantah dalil-dalil penggugat karena tidak pernah hadir dipersidangan, tetapi untuk meyakinkan majelis hakim penggugat dibebankan untuk menghadirkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ke persidangannya. Dari pemeriksaan saksi-saksi dan keabsahan barang bukti dipersidangan akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang dituangkan dalam pertimbangan keputusan. Maka dari itu , pertimbangan hakim dalam menangani gugatan cerai dengan melihat penyebab keretakan pernikahannya dalam menjatuhkan putusan seorang hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum dan mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Dan dari tiga dokumen utama resmi putusan pengadilan ketua majelis mengabulkan gugatan penggugat baik secara verstek maupun dengan menjatuhkan talak.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak yang terkait, antara lain:

1. Dirahapkan kepada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren kiranya dapat terus memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat, khususnya bagi pihak yang mengajukan permohonan cerai gugat maupun cerai talak.
2. Diharapkan kepada Hakim Mahkamah Syar'iyah jika menghadapi kasus pernikahan rentan perceraian, lebih mempertimbangkan aspek keadilan, perlindungan hukum, serta kemaslahatan bagi pihak penggugat dan tergugat atau pemohon dan termohon, apabila pasangannya mengajukan perceraian dan dipertimbangkan didasarkan pada terjaganya akidah dari hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.
3. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini menjadi lebih baik dan dapat mungkin meneliti mengenai perancangan program konseling pranikah untuk pasangan yang akan memasuki dunia pernikahan dan konseling keluarga untuk pasangan yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi., Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka setia, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Pers, 2011.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hasan. *Panduan Keluarga Muslim*. Jakarta: Cendikia, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*. Penerj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Badger, Sarah. "Ready or not? Perception or marriages readliness among emerging adult. Bringman Young University, 2005.
- Bagus dan Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Erlangga, 1996.
- Basyier, Abu Umar. *Mengapa Harus Bercerai..?*. Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Pres, 2000.
- Bichu, YS. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Citra Harta Prima, 2013.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pisat Bahasa, edisi keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktur Jendral Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kasus calon pengantin.
- Diriwayatkan oleh Abu Dawud II 228, Oleh Ahmad III : 334 dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Hamid, Zahry. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Hanafi, Agustin., dkk. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014.

- Hawadi, Dkk. *Identifikasi Keberbakatan Intektual Melalui Metode Non-Tes dengan Pendekatan Konsep Keberkatan Renzulli*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002
- Iqbal, Muhammad. *Psikologi Pernikahan Menyelami Rahasia Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Khon, Abdul Majid. *Fiqih Munakahat*. (terjemahan Al-Usrah wa ahkamuha, Abdul Aziz Muhammad Azam, Abdul Wahab Sayyed Hawas). Jakarta: Amzah, 2011.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Mu'awwanah, Elfi. *Bimbingan Islam (Memahami Fenomena Kenakalan Remaja dan Memilih Upaya Pendekatannya dalam Bimbingan Islam)*. Teras, 2012.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Muharto., dan Arisandy Ambarita. *Metode Peneitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV. Deepublish. 2016.
- Musnamar, Thohari. *Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1992.
- Proyek Peningkatan Tenaga keamanan Direktorat. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2004.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1995.
- Rohmat Kurnia dkk, *Kamus Populer Bahasa Indonesia*.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 3*. Penerj: Moh. Abidun, Lely Shofa Imama, Mujahidin Muhyani. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Sarong, Hamid., dkk. *Fiqh*. Banda Aceh: PSW IAIN Ar-Raniry, 2009.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Liberty, 1982.
- Subekti. *Pokok –Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Intermasa, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suhaidi, M. Saleh., Al Yasa' Abubakar. *Buku Pengaduan Teungku Imuem Meunasah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Tauhid, Nita Fitria. "Psikologi Perkawinan". tt Diakses 21 Desember 2021.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Tim Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (mengutip Rifyal Ka'bah. Khairul Bayan. *Penegakan Syariat Islam di Indonesia*. Jakarta: Sumber Pemikiran Islam.
- Tim Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta: PPHIMM Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.
- Timahi. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet IV. Jakarta: Rajawali, 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bandung: Fokusmedia, 2006.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2002.
- Wisnuwardhani, Dian., Sri F.M. *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.





LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY
Nomor : B-033 /Un.08/FDK/KP.00.4/01/2022
TENTANG
PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga kelancaran Bimbingan Skripsi Mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka perlu menunjuk Pembimbing Skripsi;
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 tahun 2015 tentang Status Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor. SP DIPA.025.04.2.423923/2021, Tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021

Pertama : Menunjuk/Mengangkat Sdr :

1) Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd
2) Syaiful Indra, M. Pd, Kons

Sebagai Pembimbing Utama
Sebagai Pembimbing Kedua

Untuk Membimbing Skripsi Mahasiswa:
Nama : Evi Herlina
Nim/Jurusan : 160402019/ Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
Judul : Identifikasi Pemikahan Rentan Perceraian pada Mahkamah Syariah Blangkejeren

Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku selama satu tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Kutipan : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 05 Januari 2022 M
01 Jumadil Akhir 1443 H
An. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dekan,


Fakhri

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry
2. Ka. Bag. Keuangan UIN Ar-Raniry
3. Mahasiswa yang bersangkutan
Keterangan: SK berlaku sampai dengan tanggal 5 Januari 2023

Lampiran 2 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651- 7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.1723 / Un.08 / FDK.I / PP.00.9 / 07/2021
Lampu : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan:

Nama / NIM : **Evi Herlina / 160402019**
Semester /Jurusan : VIII / Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat sekarang : Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues

Saudara Yang tersebut Namanya Diatas Benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan Penelitian Ilmiah di Lembaga Yang Bapak pimpin hearts Rangka Penulisan Skripsi dengan judul **Identifikasi Pernikahan Rentan Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mendukung terimakasih.

Banda Aceh, 01 Juli 2021 an. Dekan Wakil
Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



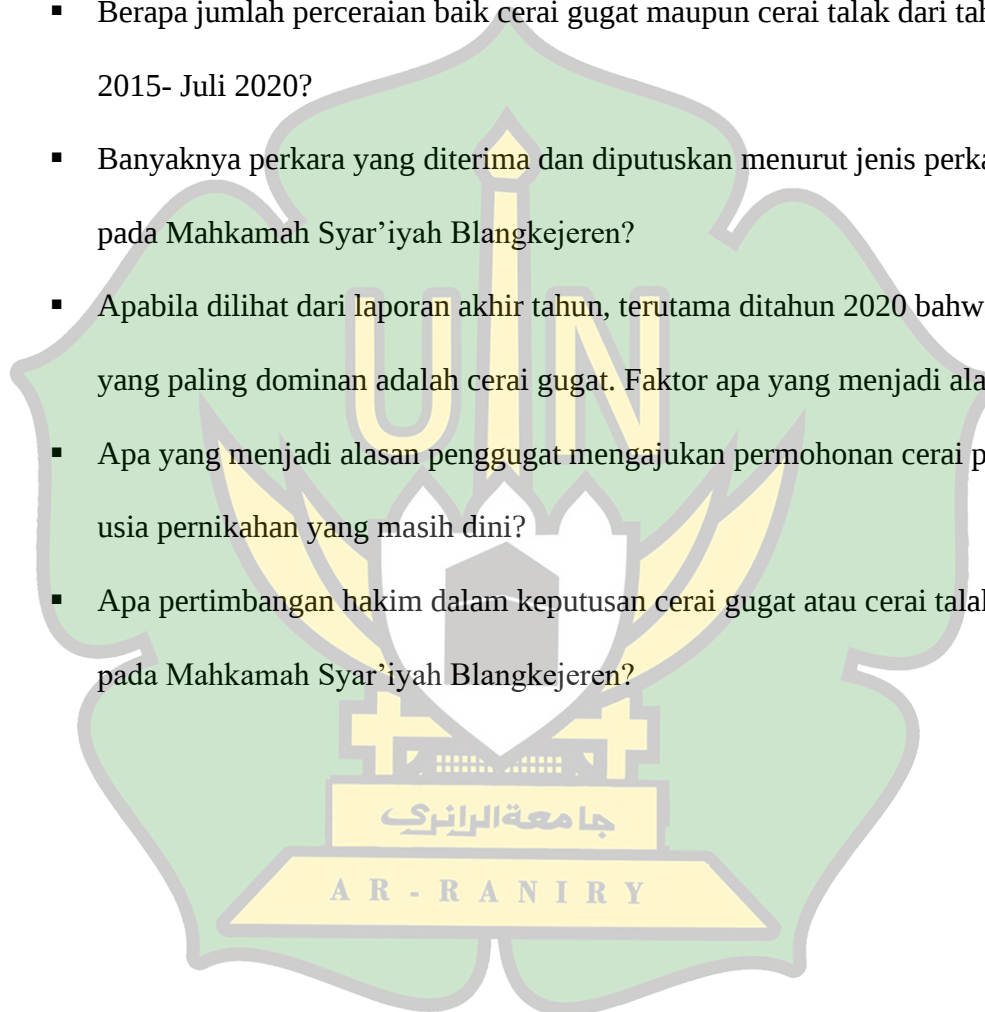
Berlaku sampai: 31 Desember
2021

Drs. Yusri, MLIS

Lampiran 3 Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

- Secara umum, alasan apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?
- Berapa jumlah perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak dari tahun 2015- Juli 2020?
- Banyaknya perkara yang diterima dan diputuskan menurut jenis perkara pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?
- Apabila dilihat dari laporan akhir tahun, terutama ditahun 2020 bahwa apa yang paling dominan adalah cerai gugat. Faktor apa yang menjadi alasan?
- Apa yang menjadi alasan penggugat mengajukan permohonan cerai pada usia pernikahan yang masih dini?
- Apa pertimbangan hakim dalam keputusan cerai gugat atau cerai talak pada Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren?



Lampiran 4 Halaman Depan 3 Putusan Pengadilan

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

SM binti Amir, tempat tanggal lahir, Blang Temung, 20 Juli 1996, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Jamurih, Kampung Blang Temung, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Penggugat**;

Melawan

S bin Selamat, tempat tanggal lahir, Terangun, 10 Juli 1996, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Sepakat, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca surat gugatan Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
Telah memperhatikan surat-surat berkenaan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 23 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 38/Pdt.G/2021/MS.Bkj, pada tanggal 01 Maret 2021 tersebut mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 April 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

PENETAPAN
Nomor 95/Pdt G/2017/MS Bk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara cerai talak antara:

Y **Bin M.Saleh Ali** , tempat tanggal lahir Rikit Gaib 08 Juli 1989, agama Islam, pendidikan D.III Keperawatan, pekerjaan Petani tempat kediaman di Dusun Gedabuhan, Kampung Cane Baru, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

HRM Binti Muhammad Nasir , tempat tanggal lahir Blangkejeren 16 Maret 1980, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Uyem Tungal Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, sebagai "Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dimuka Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Oktober 2013. sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 207/15/X/2013

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2017/MS-BKJ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangkejren yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

P binti Surain, lahir di Padang 03 Pebruari 1996, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Petani, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Pulo Pinang, Kampung Padang, Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues, Selanjutnya disebut Penggugat;

L A W A N

S Arianto bin Hasan, lahir di Lawe Serke 21 Maret 1993, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kampung Lawe Serke, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi Penggugat di persidangan,

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

A R - R A N T I DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 September 2017, gugatan mana telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah